



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI PAPUA BARAT
DAPIL PAPUA BARAT 4 TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR-DPRD PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL FAK FAK 3 TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

**J A K A R T A
JUMAT, 3 MEI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 4 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Dapil Fak Fak 3 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024

PEMOHON

1. Partai Hati Nurani Rakyat (Perkara Nomor 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
2. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

3. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Mafa Uswanas (Perkara Nomor 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Matias Mairuma (Perkara Nomor 114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Sius Dowansiba (Perkara Nomor 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Arianus Paressa (Perkara Nomor 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
8. Partai NasDem (Perkara Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Jumat, 3 Mei 2024, Pukul 08.02 – 09.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arsul Sani | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah
Rima Yuwana Yustikaningrum

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Syaefullah Hamid
2. Nurul Azmi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Alberthus

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Subani
2. Suluh Jagad

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Justinus Tampubolon
2. Vitalis Jenarus

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Heriyanto

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Handri Piter Poae
2. Ansel Lumendek

G. Pemohon Perkara Nomor Perkara Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Jefri Orocomna

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rahmat Taufit

I. Termohon:

1. Mochammad Afifuddin
2. Paskalis Semunya

J. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin
2. Matheus Mamun Sare
3. Rizky Pramustiko Putera
4. Luqman Hakim
5. Muhammad Husein Asyhari
6. Pither Ponda Barany

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. I Made Ananta Jaya Artha
2. Khaidir
3. Efri Donal Silaen

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. M. Bismar Tawari
2. Bintang Suluh

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. I Made Ananta Jaya Artha
2. Hema Anggiat M. Simanjuntak
3. Ferdian Sutanto
4. Efri Donal Silaen

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Efri Donal Silaen
2. I Made Ananta Jaya Artha

O. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Elias Idie
3. Nurlaila Muhammad

4. M. Saleh Safua
5. Ali Kwaikamtelat
6. Suryono Achmat Djiwa
7. Septinus Iryo
8. Siofanus Irham Kareth
9. Abdul Malik Furu
10. Yustinus Yosep Maturan
11. Fredrik Abidondifu

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.02 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:03]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang untuk Perkara PHPU, Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Anggota Legislatif di Provinsi Papua Barat, dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum. wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Hari ini, untuk sesi pagi ini ada 8 nomor yang mau di ... apa ... disampaikan Permohonannya oleh Para Pemohon. Nanti ... apa namanya ... mudah-mudahan bisa berlangsung tertib seperti hari-hari biasanya. Sebelum dimulai, kita akan ... apa ... tanya satu per satu untuk masing Masing Kuasa Hukumnya.

Kuasa Hukum untuk Perkara 69, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [01:07]

Baik. Assalamualaikum. wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:10]

Walaikumsalam. wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [01:12]

Kami dari Kuasa Hukum Partai Hanura atas nama saya Syaefullah Hamid dan Nurul Azmi yang hadir hari ini, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:23]

Terima kasih. Tolong dimatikan miknya.
Perkara 78?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [01:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Alberthus dari Tim Advokasi Partai Golkar dalam Perkara Nomor 78. Yang hadir saya sendiri, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:46]

Sendiri, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [01:46]

Ya.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:47]

Terima kasih. Untuk Perkara Nomor 97?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [01:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara 97, kami selaku Tim Kuasa Hukum dari Pemohon, Mafa Uswanas. Saya sendiri atas nama Justinus Tampubolon dan rekan saya Vitalis Jenarus. Terima kasih.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:09]

Terima kasih.
Perkara 128?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [02:13]

Izin, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum Rahmat Taufit, kemudian Caleg Partai NasDem juga hadir atas nama Jefri Orocomna.
Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:22]

Terima kasih. Ada Prinsipal juga, ya?
Nomor 88?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [02:26]

Izin, Yang Mulia.

Kami Kuasa Hukum dari Tim Advokasi Partai Kebangkitan Bangsa. Kami berdua Subani, nama saya Subani.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:36]

Ya. Masih Subani yang kemarin kan, Pak, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [02:39]

Belum berubah, Pak.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:40]

Oh, ya. Terima kasih, Pak.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [02:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:43]

Satu lagi siapa, Pak?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [02:45]

Suluh Jagad.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:45]

Suluh Jagad. Oke, terima kasih.

Untuk 117? Belum hadir, ya? 117 belum hadir.

114? Belum hadir.

Nomor 123?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [03:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Kuasa Hukum dari Pak Arianus Paressa, Partai Perindo, permohonan perseorangan.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:17]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [03:17]

Dan saat ini, saya hadir Handri Piter Poae bersama dengan rekan saya Ansel Lumendek. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:25]

Terima kasih.

Nanti kita masih menunggu 2 Nomor ini yang belum hadir. 117, 114.

Termohon, Pak Afif. Ini Pak Afif ini paling tertib ini, hadir terus. Terima kasih. Begitu juga Pak Totok.

26. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [03:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Termohon hadir pada pagi hari ini, saya Anggota KPU Muhammad Afifuddin dan bersama kami juga ada Ketua KPU Papua Barat, Pak Paskalis. Selanjutnya Tim Hukum untuk mengenalkan sesuai dengan perkara yang didampingi. Silakan.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Terima kasih, Pak Afif, Pak Paskalis, ya. Ini baru datang ke Panel 2, ya? Orang memang tempatnya di Panel 2, enggak ada yang lain. Ya, terima kasih.

Silakan, berikutnya Kuasa Hukum dengan menyebutkan nomor perkaranya.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:15]

Walaikumsalam wr. wb.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:17]

Kami dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners untuk Perkara 69 dan Perkara 128. Saya Ali Nurdin dan tim saya ada Pak Matheus.
Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:27]

Terima kasih, Pak Ali Nurdin. Ini saya kira Pak Ali Nurdin udah pensiun jadi lawyer, enggak muncul-muncul lagi, sekarang muncul lagi. Ya, sudah jadi veteran saya kira. Sudah cukup katanya pemilu-pemilu sebelumnya, sudah mencukupi semuanya mungkin.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:40]

Khusus pileg.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:41]

Silakan, berikutnya.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMAD HUSEIN ASYHARI [04:43]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:47]

Walaikumsalam wr. wb.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYHARI [04:48]

Perkenalkan, nama saya Muhammad Husein Asyhari, saya dari Saleh and Partners.

37. KETUA: SALDI ISRA [04:51]

Ya.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYHARI [04:52]

Untuk Perkara 117, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [04:55]

117, ya?

40. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYHARI [04:56]

Terima kasih.

41. KETUA: SALDI ISRA [04:57]

Satu nomor saja?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HUSEIN ASYHARI [04:58]

Satu nomor saja.

43. KETUA: SALDI ISRA [04:59]

Berikut? Silakan.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO PUTERA [05:04]

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

45. KETUA: SALDI ISRA [05:05]

Walaikumsalam wr. wb.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO PUTERA [05:06]

Izin, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [05:06]

Ya.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO PUTERA [05:07]

Saya Rizky Pramustiko Putera dari Kantor Hukum Dr. Rullyandi, S.H., M.H.

49. KETUA: SALDI ISRA [05:12]

Ya.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: RIZKY PRAMUSTIKO PUTERA [05:13]

Untuk Nomor Perkara 78 dan 97.

51. KETUA: SALDI ISRA [05:16]

78 dan 97. Berikut?

52. KUASA HUKUM TERMOHON: PITHER PONDA BARANY [05:20]

Terima kasih, Yang Mulia.
Saya Pither Ponda dari Kantor Hukum Josua Victor untuk Perkara 114 dan 123.

53. KETUA: SALDI ISRA [05:33]

114, 123. Terima kasih.
Masih ada yang lain?

54. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:38]

Cukup.

55. KETUA: SALDI ISRA [05:39]

Masih ada satu nomor yang belum ada kuasanya ini, 88 dari KPU. Belum, ya? Oke, mudah-mudahan segera hadir. Ini kalau agak telat dari komisionernya, bisa dikurangi honorinya.

Dari Pihak Terkait, silakan. Untuk Perkara 69, ada Pihak Terkait? Enggak ada, Hanura.

Dari Perkara Nomor 78, Pihak Terkaitnya? Enggak ada juga. Perkara 97?

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. BISMAR TAWARI [06:17]

Izin, Yang Mulia. Dengan saya sendiri M. Bismar Tawari bersama rekan saya Bintang Suluh dari Kantor Hukum Lotus.

57. KETUA: SALDI ISRA [06:26]

Oke. Jadi ada, ya.
Nomor 128, Pihak Terkait 128? Tidak ada.
Pihak Terkait 88?

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIDIR [06:38]

Izin, Yang Mulia. Dari sini, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [06:41]

Ya, silakan.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIDIR [06:43]

Dari PAN hadir, Yang Mulia. Atas nama Khaidir, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [06:48]

Khaidir, ya?

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIDIR [06:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [06:49]

Untuk Perkara Nomor 88?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIDIR [06:51]

Ya. Benar, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [06:53]

Oke, sendirian?

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIDIR [06:54]

Sendiri, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [06:55]

Perkara 117?

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [06:59]

Kami Kuasa 117 dari Partai NasDem. Saya Ferdian Sutanto bersama rekan saya Hema Anggiat Simanjuntak. Terima kasih.

69. KETUA: SALDI ISRA [07:08]

Oke, terima kasih.

Ini masih ada kursi kosong lho dua di depan. Kok enggak ada yang mau mengisi ke depan ini? Silakan. Ini mumpung ada kosong di depan. Yang satu lagi? Satu ya, satu tim. Oke.

Untuk Pihak Terkait Nomor 114? Belum? Belum.

Pihak Terkait Nomor 123?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [07:37]

Izin, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Kami dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDI Perjuangan.

71. KETUA: SALDI ISRA [07:52]

Ya.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [07:54]

Sebagai Pihak Terkait, saya sendiri Efri Donal Silaen dan rekan saya I Made Ananta Artha Jaya.

Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [08:01]

Oh, ya. Ini dari ... Pihak Terkaitnya PDIP juga?

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [08:02]

Dari PDI Perjuangan, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [08:04]

Berarti ini internal, ya? Oke. Ini 123 ya? Perkara 123?

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [08:10]

123, Yang Mulia, sebagai Pihak Terkait.

77. KETUA: SALDI ISRA [08:16]

Oke, terima kasih.
Pak Totok, giliran Pak Totok ini.

78. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [08:19]

Assalamualaikum wr. wb.

79. KETUA: SALDI ISRA [08:26]

Walaikumsalam wr. wb.

80. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [08:26]

Izin, Yang Mulia. Saya Totok Bawaslu RI, didampingi oleh kawan-kawan dari Elias Idie, Ketua Bawaslu Papua Barat. Ibu Nurlaila Muhammad, Bawaslu Papua Barat. Abdul Malik Furu, Bawaslu Kaimana. Siofanus Irfam Kareth, Bawaslu Fak Fak. Yustinus Yosep Maturan, Bawaslu Manokwari. Muhammad Saleh Safua, Bawaslu Manokwari Selatan. Kwaikamtelat, Bawaslu Teluk Bintuni. Septinus Iryo, Bawaslu Pegunungan Arfak. Frederik Feni[sic!] Abidondifu, Bawaslu Papua Barat. Suryono Achmat Djiwa dari Staf Hukum Bawaslu Provinsi Papua Barat.

Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [09:16]

Terima kasih.

Ini lain lagi seragamnya, kemarin lain lagi. Pak Totok yang enggak ada seragamnya kayak ini, beda terus ini. Tapi kalau Ketua, lebih mahal dibanding yang lain kayaknya. Ini soalnya ini batiknya. Terima kasih.

Sebagaimana biasa, sebelum yang lain menyampaikan Permohonan, kita akan sampaikan.

Satu, setiap perkara atau nomor, itu dapat jatah untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan, maksimal 10 menit. Tapi kalau dalam permohonan itu ada dua, tiga dapil, dikalikan dua, tiga saja masing-masing menit itu. Jadi kalau dua dapil, dapat 20 menit maksimal. Kalau tiga dapil, dapat 30 menit maksimal. Itu untuk masing-masing perkara ya. Itu yang pertama.

Yang kedua, yang disampaikan ke kita apa yang ada dalam permohonan yang diregistrasi. Jadi enggak boleh ditambah, ndak boleh dikurangi dan juga perlu disampaikan tidak ada renvoi. Kalau mau renvoi yang dibenarkan itu, cuma berkait dengan SK KPU, 360 itu tertulis 361, 560, itu masih dimungkinkan, sepanjang yang di belakang itu cocok. Tapi kalau satunya SK KPU RI, satunya SK KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota, itu enggak bisa dipertukarkan, beda substansinya, objeknya beda. Paham ya, Bapak-Bapak dari Kuasa Hukum?

Sekarang dengan izin kita bersama, kita mulai memanggil Kuasa Hukum untuk Perkara 69 menyampaikan Permohonannya. Dipersilakan.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [10:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [10:58]

Silakan.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [11:01]

Perbaikan penambah ... Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [11:40]

Kewenangannya dianggap dibacakan.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [11:40]

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan. Hanura sebagai peserta pemilu (...)

87. KETUA: SALDI ISRA [11:45]

Pemilu.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [11:45]

Nomor 10 berdasarkan Keputusan KPU.

89. KETUA: SALDI ISRA [11:51]

Ya.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [11:51]

Sehingga berwenang, mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Tenggang ... Tenggang Waktu dianggap dibacakan. Kami ajukan permohonan ini tanggal 23 Maret 2024, pukul 12.58 WIB dan perbaikannya di ... mana?

91. KETUA: SALDI ISRA [12:00]

Oke. Dianggap memenuhi Tenggang Waktu, ya (...)

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [12:15]

Dianggap dibacakan. Memenuhi ... memenuhi ketentuan perundang-undangan, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [12:15]

Oke. Silakan.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [12:15]

Oke, baik.

Pokok Permohonan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat, persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari.

Partai Hanura Perolehan suara menurut Termohon = 1.477, menurut Pemohon = 1.677, selisih 200 suara.

PSI (Partai Solidaritas Indonesia), menurut Termohon perolehan suaranya 654, menurut Pemohon sebanyak 454 suara, selisih sekitar 200 suara.

95. KETUA: SALDI ISRA [12:56]

Oke. Jadi ini menurut Pemohon, suara Hanura itu berpindah ke PSI, begitu?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [13:17]

Betul, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [13:17]

Oke.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [13:17]

He eh.

99. KETUA: SALDI ISRA [13:17]

Silakan diuraikan.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [13:19]

Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Tanah Rubuh sebesar ... terjadi pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Tanah Rubuh sebanyak 200 suara. Pengurangan suara dilakukan saat dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, sehingga jumlah suara Pemohon di Kecamatan Tanah Rubuh dari sebelumnya menurut D.Hasil Kecamatan DPRD atau Kabko sebanyak 541, kemudian berubah menjadi 341 di rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota.

Pengurangan tersebut dilakukan hanya karena adanya keberatan dan pengakuan sepihak dari Caleg Partai Solidaritas Indonesia atas nama Masimus Suga yang menyatakan bahwa telah mengalihkan suaranya di TPS 01 Kampung Umnum, Kecamatan Tanah Rubuh kepada Caleg Partai Hanura, atas nama Orpa Tandiseno, S.P. Dan karenanya kemudian, ingin menarik kembali suaranya yang telah dialihkan tersebut.

101. KETUA: SALDI ISRA [14:24]

Oke. Pelan ya, Pak, ya.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [14:26]

Ya.

103. KETUA: SALDI ISRA [14:26]

Jadi ini di kecamatan, ini terjadinya di satu kecamatan, ya?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [14:26]

Betul, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [14:32]

Kecamatan Tanah Rubuh.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [14:31]

Tanah Rubuh.

107. KETUA: SALDI ISRA [14:33]

Dan yang dialihkan itu persisnya di TPS 01 Kampung (...)

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [14:33]

Umnum.

109. KETUA: SALDI ISRA [14:33]

Kampung Umnum, Kecamatan Tanah Rubuh (...)

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [14:33]

Tanah Rubuh.

111. KETUA: SALDI ISRA [14:42]

Jadi di satu tempat itu saja, ya?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [14:42]

Di satu tempat, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [14:44]

Oke, silakan dilanjutkan.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [14:44]

Penambahan suara bagi PSI di Kecamatan Tanah Rubuh (...)

115. KETUA: SALDI ISRA [14:48]

Ini maaf, ini di sini kan bukan sistem noken, kan?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [14:48]

Bukan, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [14:52]

Oke, silakan.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [14:51]

Penambahan suara bagi PSI di Kecamatan Tanah Rubuh sebanyak 200 suara, penambahan tersebut karena keberatan dan pengakuan sepihak caleg yang kami sebutkan tadi.

119. KETUA: SALDI ISRA [14:57]

Oke, sudah di atas.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [15:02]

Ya.

121. KETUA: SALDI ISRA [15:02]

Lanjut.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [15:02]

Selanjutnya pengalihan tersebut, pengalihan 200 suara Pemohon kepada PSI jelas tidak sah dan tidak dapat dibenarkan karena melanggar Pasal 88 dan Pasal 49 PKPU Nomor 5 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa dalam rekapitulasi di tingkat kabupaten ketika dilakukan pencocokan seharusnya yang menjadi dasar untuk melakukan pembetulan adalah D.Hasil di tingkat kab ... D.Hasil kecamatan DPRD atau Kabko yang jadi acuan. Ketika terjadi (...)

123. KETUA: SALDI ISRA [15:33]

Oke sebentar dulu, Pak. Ini yang tertulis di poin 4 ini cuma Pasal 48 ayat (6), ya?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [15:39]

Di belakang ada, Yang Mulia. Pasal 49, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [15:44]

Oke.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [15:47]

He eh.

127. KETUA: SALDI ISRA [15:47]

Oke, oke.

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [15:47]

Cukup, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [15:47]

Sudah digabungkan, ya?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [15:50]

Ya.

131. KETUA: SALDI ISRA [15:50]

Terus?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [15:52]

Terus, Petitem, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [15:53]

Oke, lanjut.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [15:53]

Ya.

1. Mengabungkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatal ... dua membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 ... 360 Tahun 2004[sic!], selanjutnya dianggap dibacakan, sepanjang Daerah Pemilihan Monokwari 3, Kabupaten Monokwari, Provinsi Papua Barat.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten di daerah pemilihan sebagai berikut.
Partai Hanura perolehan suara 1.677.
Partai Solidaritas Indonesia 454 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Hormat kami, Pemohon. Tertandatangan.

135. KETUA: SALDI ISRA [16:42]

Oke, terima kasih.
Ini persis, ya. Dari ujung sampai ke akhir itu, itu menyangkut 200 suara. Itu di da ... dapil ini berapa kursi, Pak, yang diperebutkan? Ini kursi terakhir, ya?

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [17:00]

Kursi terakhir, Yang Mulia.

137. KETUA: SALDI ISRA [17:01]

Ya. Biasanya emang kursi terakhir.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [17:03]

Ya.

139. KETUA: SALDI ISRA [17:04]

Ya. Tapi kalau Bapak tahu jumlah kursinya, kan enak juga. Kalau tidak, juga tidak apa-apa, Pak.
Terima kasih banyak sudah menyampaikan (...)

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [17:11]

Maaf, Yang Mulia.

141. KETUA: SALDI ISRA [17:11]

Ya.

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [17:12]

Kami ada bukti tambahan.

143. KETUA: SALDI ISRA [17:13]

Ya.

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [17:13]

Yang kami mau ajukan.

145. KETUA: SALDI ISRA [17:14]

Oke.

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [17:15]

Akan kami serahkan.

147. KETUA: SALDI ISRA [17:16]

Sudah diserahkan, belum?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [17:17]

Setelah persidangan ini, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [17:19]

Oke. Kalau ada bukti tambahan dan segala macamnya itu, boleh ditambahkan. Tapi sebaiknya nanti kalau tidak bisa hari ini, nanti

diserahkan di sidang kita berikutnya, penyampaian keterangan dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Di awal sidang gitu, supaya kami punya waktu untuk memverifikasi ... apa namanya ... bukti yang diajukan. Nah, kalau yang tadi dimasukkan, kalau sempat diverifikasi, nanti akan disampaikan. Tapi kalau tidak, nanti akan disahkan di sidang berikutnya.

Ya? Pak, ya? Terima kasih.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SYAEFULLAH HAMID [17:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [17:52]

Terima kasih.

Berikut, Kuasa untuk Nomor 78. Silakan.

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [18:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

153. KETUA: SALDI ISRA [18:06]

Ya.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [18:07]

Mohon izin, Yang Mulia (...)

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [18:08]

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (...)

156. KETUA: SALDI ISRA [18:10]

Ya.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [18:00]

Republik Indonesia Nomor 360 (...)

158. KETUA: SALDI ISRA [18:12]

Siapa yang minta mohon izin, tadi?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [18:14]

Mohon izin, Yang Mulia. Kuasa Hukum Pemohon 117, Yang Mulia. Mohon maaf terlambat, Yang Mulia.

160. KETUA: SALDI ISRA [18:20]

Ya. Nanti enggak boleh lagi terlambat ya.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [18:21]

Siap, Yang Mulia. Baik.

162. KETUA: SALDI ISRA [18:21]

Ini kalau terlambat terus, susah kita nih.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [18:22]

Baik.

164. KETUA: SALDI ISRA [18:23]

Nanti disetrap pakai apa? Pakai push-up. Silakan, Pak.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [18:29]

Saya ulangi, Yang Mulia.

166. KETUA: SALDI ISRA [18:30]

Ya, silakan.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [18:32]

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat ... Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang hasil perolehan suara partai politik dan calon pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat 3.

168. KETUA: SALDI ISRA [19:14]

Oke, cukup. Lanjut ke Pokok Permohonan, Pak. Yang lain dianggap dibacakan.

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [19:21]

Yang lainnya sudah dianggap dibacakan.

170. KETUA: SALDI ISRA [19:22]

Kewenangan, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu dianggap dibacakan.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [19:26]

Pokok Permohonan.

172. KETUA: SALDI ISRA [19:27]

Ya.

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [19:27]

Bahwa Pemohon menolak hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat, Daerah

Pemilihan Papua Barat 3, sepanjang mengenai perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai Perindo sebagai berikut.

1. (...)

174. KETUA: SALDI ISRA [19:48]

Oke, ini Dapil 3, Pak, ya? Untuk Provinsi Papua Barat. Ini berapa kursi di situ, Pak?

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [19:53]

Lima, Yang Mulia.

176. KETUA: SALDI ISRA [19:54]

Lima. Jadi, suaranya Golkar?

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [19:58]

Dialihkan ke (...)

178. KETUA: SALDI ISRA [19:59]

Kurang. Oke, dialihkan ke mana?

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [19:59]

Perindo.

181. KETUA: SALDI ISRA [20:00]

Oke. Silakan, Pak.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [20:03]

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat 3 adalah sebagai berikut.

Pero ... perolehan suara menurut Termohon (...)

183. KETUA: SALDI ISRA [20:16]

Dianggap dibacakan.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [20:18]

Partai Golkar (...)

185. KETUA: SALDI ISRA [20:19]

Ya.

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [20:21]

11.971.

187. KETUA: SALDI ISRA [20:21]

Ya.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [20:22]

Pemohon=11.982, minus=11.

189. KETUA: SALDI ISRA [20:27]

Ya, ada kurang 11, ya?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [20:28]

Ya.

191. KETUA: SALDI ISRA [20:29]

Oke.

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [20:29]

Kemudian Partai Perindo, menurut Termohon=4.761, menurut Pemohon=3.989, bertambah=772.

193. KETUA: SALDI ISRA [20:40]

Oke, lanjut.

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [20:42]

2. Bahwa selisih suara sebagaimana tabel di atas, disebabkan karena Termohon selaku penyelenggara pemilu dengan sengaja, menambah perolehan suara Partai Perindo sebanyak 772 suara, pada 2 distrik, yaitu Distrik Weriagar dan Distrik Fafurwar, dan Termohon mengurangi perolehan suara Pemohon sebanyak 11 suara, pada Distrik Weriagar dengan uraian sebagai berikut.

195. KETUA: SALDI ISRA [21:10]

Oke, lanjut.

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [21:13]

Partai Golkar=385.
Pemohon=396.
Perindo, Termohon=537.
Pemohon=89.

197. KETUA: SALDI ISRA [21:26]

Jadi, ini paling banyak, ya?

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [21:27]

Ya.

199. KETUA: SALDI ISRA [21:28]

Penambahan suara Perindo, di sini menurut Pemohon, ya?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [21:30]

Ya.

201. KETUA: SALDI ISRA [21:30]

Oke, silakan.

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [21:32]

Tabel tiga, persandingan perolehan suara pada Distrik Fafurwar. Partai Golkar Termohon ... menurut Termohon=98, menurut Pemohon=98.

203. KETUA: SALDI ISRA [21:48]

Oke.

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [21:48]

Partai Perindo, Termohon=373, menurut Pemohon=49.

205. KETUA: SALDI ISRA [21:52]

Ini (...)

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [21:53]

Jadi bertambah=324.

207. KETUA: SALDI ISRA [21:55]

Oke, ini kursi ke berapa yang diperebutkan?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [21:56]

Kursi terakhir.

209. KETUA: SALDI ISRA [21:57]

Kursi ke berapa itu?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [21:58]

Kelima.

211. KETUA: SALDI ISRA [21:59]

Kursi kelima, ya. Jadi di sini lima kursi?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [22:00]

Ya.

213. KETUA: SALDI ISRA [22:02]

Di ... di dapil ... di dapil ini, Golkar dapat berapa kursi?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [22:06]

Satu.

215. KETUA: SALDI ISRA [22:07]

Satu, ya?

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [22:08]

Ya. Mau masuk ke (...)

217. KETUA: SALDI ISRA [22:10]

Mau masuk ke kursi kelima. Kursi kelimanya siapa yang pegang?
Oke, lanjut.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [22:19]

3. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon pada Distrik Weriagar sebanyak 11 suara dan penambahan suara Partai Perindo pada Distrik Weriagar sebanyak 448 suara. Serta penambahan suara Partai Perindo

pada Distrik Fafurwar sebanyak 324 suara, dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut.

3.1 Perolehan suara Partai Perindo pada Distrik Weriagar berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan sebanyak 89 suara, dengan rincian sebagai berikut.

TPS 01 (...)

219. KETUA: SALDI ISRA [22:58]

Eggak usah disebut, Pak, ya (...)

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [23:00]

TPS 02, dan seterusnya, dianggap dibacakan (...)

221. KETUA: SALDI ISRA [23:08]

Ini sudah uraiannya a sampai g, dianggap dibacakan. Lanjut. Terus, Pak. Perolehan suara Partai Perindo pada Distrik Weriagar. 3.2.

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [23:15]

3.2 Perolehan suara Partai Perindo pada Distrik Weriagar berdasarkan Formulir D.Hasil Kabko-DPR PB halaman 2.2.8[sic!] lembaran 2, Bukti P-1 sampai P-1.I bertambah 448 suara, menjadi 537 suara.

3.3 Perolehan suara Pemohon pada Distrik Weriagar berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan sebanyak 399 suara dengan rincian sebagai berikut. TPS 1 dianggap dibacakan.

223. KETUA: SALDI ISRA [23:55]

Ya. A sampai G dianggap dibacakan, ya.

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [23:57]

Ya.

225. KETUA: SALDI ISRA [23:58]

Terus.

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [23:15]

3.4 Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabko, DPRD, PB halaman 2 sampai 2.3, lembar 2, Bukti P-1.1-I berkurang 11 suara menjadi (...)

227. KETUA: SALDI ISRA [24:19]

385 Suara.

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS 385 [24:19]

385 Suara.

229. KETUA: SALDI ISRA [24:22]

Ya, terus.

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [24:24]

3.5 Perolehan suara Partai Perindo, pada 5 TPS Distrik Fafurwar sebanyak 50 suara. Akan tetapi, pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan Formulir D.Hasil Kabko, DPRD, halaman ... dan seterusnya. Secara sadar dan sengaja Termohon menambah perolehan suara Partai Perindo sebanyak 323 suara. Sehingga, perolehan suara Partai Perindo yang semestinya 50 suara, berubah menjadi 373 suara.

4. Bahwa akibat terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Perindo, telah merugikan perolehan suara Pemohon dan perolehan kursi Pemohon pada Daerah Pemilihan Papua Barat 3 untuk pengisian jabatan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat.

5. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon dan tidak terdapat penambahan suara Partai Perindo, sebagaimana diuraikan di atas, telah sepatutnya Termohon menjadikan Pemohon sebagai partai politik yang memperoleh kursi ke-1 dan ke-5 pada Daerah Pemilihan Papua Barat 3 untuk pengisian jabatan Anggota DPRD Provinsi Papua Barat (...)

231. KETUA: SALDI ISRA [25:17]

Oke. Berarti kan Golkar dapat 2 kursi di sini, ya? Kursi pertama dan yang sedang diperjuangkan untuk kursi ke-5, ya?

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [25:51]

Betul.

233. KETUA: SALDI ISRA [25:51]

Oke, silakan.

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [25:52]

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon, sebagaimana termuat dalam Petitum Pemohon ... permohonan.

Petitum. Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Dapil Papua Barat 3, untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dapil Papua Barat 3, sebagai berikut.

235. KETUA: SALDI ISRA [26:56]

Golkarnya saja di sebutkan, ya. Golkar dengan Perindonya yang disebutkan. Silakan.

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [27:02]

Perindo 3.989.

237. KETUA: SALDI ISRA [27:06]

Oke.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [27:07]

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Demikian Permohonan ini Pemohon ajukan, dengan harapan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkannya. Dan atas perkenannya, Pemohon ucapkan terima kasih.

239. KETUA: SALDI ISRA [27:28]

Terima kasih. Ini ada klarifikasi dari Yang Mulia Pak Arsul Sani. Di persilakan.

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [27:31]

Ada tambahan, Yang Mulia.

241. KETUA: SALDI ISRA [27:34]

Sebentar ... sebentar dulu, ini ada klarifikasi dulu.

242. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:41]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Pemohon, ya? Klarifikasi sedikit, nih. Ini kan dalam tabel satu, yang Saudara paparkan di Permohonan halaman 6, ini Perindo mendapatkan tambahan suara 772, Golkar berkurang 11. Nah, pertanyaan saya, tahu enggak, ini? Yang 772 itu diambil dari mana? Karena yang dikurangnya cuma 11. Kecuali, kalau yang dikurangnya 772 langsung tahu kita, itu. Tahu enggak ada datanya?

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [28:13]

Nanti dilihat di bukti. Bukti, Yang Mulia (...)

244. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:17]

Enggak, saat ini enggak tahu?

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [28:19]

Ya, di bukti kita akan lampirkan.

246. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:21]

Ya, karena kalau ini ... apa ... tidak diambil dari sini, kan berarti ada suara siluman.

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [28:27]

Ya, betul.

248. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:27]

Kan, begitu? Itu mestinya bisa terpaparkan akan lebih baik bagi Majelis, kalau ini terpaparkan dengan jelas, gitu ya? Oke, terima kasih.

249. KETUA: SALDI ISRA [28:39]

Terima kasih.]
Silakan, apa yang mau disampaikan?

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [28:41]

Ini juga kami mau sampaikan, Yang Mulia.
Bahwa pada tanggal 26 April 2024, KPU (...)

251. KETUA: SALDI ISRA [28:49]

Ini informasi baru, ya? Di luar Permohonan, ya?

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [28:50]

Ya.

253. KETUA: SALDI ISRA [28:52]

Oke, 26 April?

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [28:54]

KPU Teluk Bintuni membuka kotak suara, dengan alasan mengambil dokumen tidak mengundang parpol. Apakah benar perintah KPU RI?

Demikian, Yang Mulia.

255. KETUA: SALDI ISRA [29:05]

Membuka kotak suara, ya?

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [29:07]

Ya.

257. KETUA: SALDI ISRA [29:08]

Bentar, kita catat dulu, Pak, nanti kita klarifikasi. Tanpa mengundang.

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [29:14]

Mengundang parpol.

259. KETUA: SALDI ISRA [29:16]

Parpol atau saksi parpol, ya?

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [29:17]

Ya.

261. KETUA: SALDI ISRA [29:18]

Oke, terima kasih. Ada lagi?

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [29:21]

Kemudian ada tambahan bukti, Yang Mulia.

263. KETUA: SALDI ISRA [29:22]

Ya, nanti tambah bukti disampaikan. Kalau bisa kita klarifikasi, kita klarifikasi nanti. Disahkan, tapi kalau tidak, di sidang berikutnya, ya. Boleh disampaikan, boleh ditambahkan bukti.

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [29:32]

Ya.

265. KETUA: SALDI ISRA [29:32]

Ada lagi yang lain?

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [29:33]

Cukup, Yang Mulia.

267. KETUA: SALDI ISRA [29:35]

Nah, ini kalau boleh, ini pertanyaan. Itu partai-partai yang dapat kursi apa saja? Nomor 1, tadi Golkar. Apa lagi? Nomor 2, 3, 4, ini 5 yang dipersengketakan ini?

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [29:49]

Ya.

269. KETUA: SALDI ISRA [29:50]

Enggak ada di dalam, ya? Di dalam sini enggak digambarkan?

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [29:53]

Enggak.

271. KETUA: SALDI ISRA [29:54]

Oke. Oke, terima kasih kalau begitu.
Pak Ridwan, cukup, ya?
Nanti kalau bisa, di Termohon juga dijelaskan komposisi partai, peraih suara, dan segala macamnya itu di Kuasa Termohon.
Terima kasih, Pak, sudah menyampaikan.
Sekarang kita masuk ke Perkara Nomor 97.

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [30:23]

Terima kasih, Yang Mulia, Perkara ... Pemohon Perkara 97.

273. KETUA: SALDI ISRA [30:28]

97 ini Provinsi Papua Barat 4, tapi ini perseorangan, ya?

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [30:32]

Betul, Yang Mulia.

275. KETUA: SALDI ISRA [30:33]

Silakan.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [30:34]

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya sepanjang untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.
Kedudukan Hukum Pemohon (...)

277. KETUA: SALDI ISRA [30:54]

Ya.

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [30:54]

Dianggap dibacakan. Tenggang Waktu Permohonan, juga dianggap dibacakan.

279. KETUA: SALDI ISRA [30:58]

Oke.

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [30:59]

Kami langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

281. KETUA: SALDI ISRA [31:01]

Silakan.

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [31:03]

Bahwa permohonan pembatalan ini diajukan karena adanya penggelembungan suara Calon Nomor 1 atas nama Amin Ngabalin, yang dilakukan oleh Termohon di 52 TPS se-Distrik Pariwari yang terjadi saat Pleno perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 3 Maret 2024.

283. KETUA: SALDI ISRA [31:24]

Oke, jadi ini penggelembungan untuk Nomor Urut 1, ya? Di Partai Golkar?

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [31:29]

He eh, Pemohon (...)

285. KETUA: SALDI ISRA [31:30]

Sementara Pemohon sendiri, tidak ... apa ... tidak mempersoalkan jumlah suaranya, tetap, ya?

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [31:34]

Karena tetap, Yang Mulia.

287. KETUA: SALDI ISRA [31:35]

Oke.

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [31:36]

Di mana (...)

289. KETUA: SALDI ISRA [31:37]

Ini berapa Golkar dapat kursi di situ? Di Dapil 4 ini?

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [31:40]

Kalau berdasarkan C.Hasil, 71, Yang Mulia. Tetapi di D.Hasil (...)

291. KETUA: SALDI ISRA [31:45]

Enggak, maksud saya Golkar dapat kursi di Dapil Papua ... Papua Barat 4, ini berapa kursi?

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [31:52]

Satu, Yang Mulia.

293. KETUA: SALDI ISRA [31:52]

Satu kursi, ya? Satu atau dua kursi? Satu?

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [31:55]

Satu, Yang Mulia.

295. KETUA: SALDI ISRA [31:56]

Satu. Oke, lanjut.

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [31:58]

Oke. Bahwa penggelembungan itu bisa dilihat, adanya perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil yang ada di Distrik Pariwari, Yang Mulia.

297. KETUA: SALDI ISRA [32:08]

Ya.

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [32:10]

Dimana suara Calon Urut 1 atas Nama Amin Ngabalin bertambah jadi ... dari 453 yang ada di C.Hasil, menjadi 841, sehingga ada penambahan suara 388, Yang Mulia.

299. KETUA: SALDI ISRA [32:27]

Oke.

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [32:28]

Bahwa terhadap pada saat Pleno di tingkat distrik, terdapat keberatan atau catatan khusus yang diajukan oleh saksi peserta pemilu. Tetapi baik di Pleno tingkat distrik, kabupaten maupun provinsi, itu tidak

... Catatan Kejadian Khusus tersebut sama sekali tidak dihiraukan, Yang Mulia. Tidak ditindaklanjuti.

301. KETUA: SALDI ISRA [32:50]

Oke.

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [32:51]

Kemudian, hasil yang disampaikan di Pleno tingkat distrik, ditetapkan berjenjang hingga nasional, Yang Mulia.

Kemudian, catatan klu ... karena ada penggelembungan tersebut, maka Pemohon selaku pelapor mengajukan laporan terhadap ke Bawaslu, baik kabupaten maupun provinsi, Yang Mulia.

303. KETUA: SALDI ISRA [33:14]

Ada respons Bawaslu?

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [33:17]

Ada putusan terhadap adanya penggelembungan itu, Yang Mulia.

305. KETUA: SALDI ISRA [33:21]

Di halaman berapa itu putusannya itu dimohon?

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [33:23]

Putusan itu baru kami dapat. Baru diputus oleh Bawaslu jauh setelah pendaftaran permohonan itu, Yang Mulia. 1 Mei baru kami terima, karena masih bersidang.

307. KETUA: SALDI ISRA [33:33]

1 Mei, berarti Hari Buruh kemarin?

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [33:36]

1 April, Yang Mulia.

309. KETUA: SALDI ISRA [33:39]

Satu bulan bedanya ... hati-hati, Bapak.

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [33:42]

1 April, Yang Mulia. Jadi di dalam Putusan Bawaslu yang kami peroleh setelah pendaftaran ini, Bawaslu menyatakan bahwa di halaman ... kami sudah sampaikan jadi bukti, di halaman 20, menyatakan bahwa berdasarkan hasil pencermatan tersebut, terdapat fakta ketidaksesuaian Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golongan Karya, serta jumlah Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Papua Barat 4, dengan rincian sebagai berikut, yang dianggap dibacakan.

311. KETUA: SALDI ISRA [34:14]

Ini yang Putusan Bawaslunya, ya?

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [34:15]

Betul, Yang Mulia.

313. KETUA: SALDI ISRA [34:16]

001 itu?

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [34:17]

Betul, Yang Mulia.

315. KETUA: SALDI ISRA [34:18]

Oke, ini sudah ada di tangan kami ini.

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [34:20]

Oke. Selanjutnya di halaman 26, Yang Mulia.

317. KETUA: SALDI ISRA [34:24]

Ya.

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [34:26]

Bawaslu Kabupaten Fak Fak dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan oleh karena perolehan suara sudah ditetapkan secara nasional, maka Bawaslu Kabupaten Fak Fak tidak bisa memperbaiki kesalahan penggelembungan suara tersebut.

319. KETUA: SALDI ISRA [34:41]

Oke.

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [34:42]

Sehingga dimintakan untuk dibawa ke (...)

321. KETUA: SALDI ISRA [34:44]

ke MK?

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [34:45]

Dibawa ke MK.

323. KETUA: SALDI ISRA [34:46]

Ya, nanti kita (...)

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [34:47]

Karena dikhawatirkan akan mempengaruhi perolehan suara secara nasional, Yang Mulia.

325. KETUA: SALDI ISRA [34:50]

Oke.

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [34:51]

Jadi, mohon putusan Bawaslu ini mohon dipertimbangkan.

327. KETUA: SALDI ISRA [34:55]

Ya, kalau begitu, Bapak langsung ke Petitum, Pak.

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [34:56]

Oke, siap, Yang Mulia.
Petitum Permohonan.

329. KETUA: SALDI ISRA [35:04]

Ya.

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [35:05]

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 di Tahun 2024 dan seterusnya.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Dapil Papua Barat 4 dari Partai Golongan Karya sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

331. KETUA: SALDI ISRA [35:23]

Ya.

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [35:24]

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (...)

333. KETUA: SALDI ISRA [35:26]

Itu dibacakan lah, yang apa itu?

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [35:28]

Subsida, memerintahkan ... dianggap dibacakan.

335. KETUA: SALDI ISRA [35:31]

Yang Bapak perjuangkan itu berapa suara, Pak Mafa Uswana?

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [35:36]

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Dapil Papua Barat 4 dari Partai Golongan Karya sebagai berikut.

Partai Golongan Karya, perolehan suara 333. Nomor Urut 1 Amin Ngabalin, 2.176. Nomor 2 Pemohon Mafa Uswana, S.Ip. 2.335. Yang lain dianggap dibacakan, Yang Mulia.

337. KETUA: SALDI ISRA [35:58]

Ya.

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [35:59]

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini.
Subsida, dianggap dibacakan.

339. KETUA: SALDI ISRA [36:00]

Oke.

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [36:00]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

341. KETUA: SALDI ISRA [36:10]

Terima kasih. Ini kan perseorangan, Pak, ya?

342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [36:11]

Betul, Yang Mulia.

343. KETUA: SALDI ISRA [36:12]

Ada rekomendasi partai, enggak?

344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [36:13]

Kami sudah sampaikan permohonan tiga kali, Yang Mulia, dan Mahkamah Partai[sic!] menyatakan tidak akan mengeluarkan rekomendasi. Tetapi kami bermohon, Yang Mulia, berdasarkan pengalaman kami bersidang di MK, bahwa beberapa putusan MK telah mengenyampingkan syarat formil, yang khususnya Pasal 158, kalau tidak salah, tentang ambang batas (...)

345. KETUA: SALDI ISRA [36:41]

Itu ambang batas, ya.

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [36:43]

Itu syarat formil untuk mengajukan suatu permohonan. Mohon itu menjadi pertimbangan untuk perkara ini, karena memang ada putusan Bawaslu yang menyatakan terjadi penggelembungan suara, Yang Mulia. Terima kasih.

347. KETUA: SALDI ISRA [36:55]

Terima kasih. Nanti kita pertimbangkan. Berikut Nomor 128.

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [37:00]

Baik, Yang Mulia.

349. KETUA: SALDI ISRA [37:02]

Ini 97 ada Pihak Terkaitnya, ya? Enggak? Enggak ada? 97 ada? Diingat-ingat itu nomornya, hanya dipanggil sekarang nomornya saja, 97. Ya.

Oke, 128.

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [37:19]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

351. KETUA: SALDI ISRA [37:21]

Ini Teluk Bintuni 3, ya?

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [37:20]

Betul, Yang Mulia.

353. KETUA: SALDI ISRA [37:25]

Silakan.

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [37:26]

Baik, hal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan DPR, Anggota DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem untuk pengisian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi (...)

355. KETUA: SALDI ISRA [38:05]

Oke, lanjut ke Pokok Permohonan, halaman 3.

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [38:12]

Pokok Permohonan.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut.

Persandingan perolehan suara Pemohon Partai NasDem untuk pengisian keanggotaan DPRD, Teluk Bintuni 3, tabel, yaitu Partai Politik Perindo, perolehan suara menurut Termohon=1.934 suara, menurut Pemohon itu 1.930 ada selisih=4 suara, Yang Mulia.

357. KETUA: SALDI ISRA [38:45]

Oke, lanjut.

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [38:47]

Kemudian Partai PPP, menurut Termohon, itu 1.573 suara, sedangkan menurut Pemohon itu 1.574 ada selisih=1 suara.

3. Partai Golkar, menurut Termohon itu 1.424 suara. Sedangkan menurut Pemohon, itu 1.483, di sini ada penambahan suara.

Partai PKS, itu perolehan suara menurut Termohon, itu 1.183 suara, kemudian menurut Pemohon, itu 1.041 suara, di sini ada penggelembungan sebesar 142 suara.

359. KETUA: SALDI ISRA [39:34]

Jadi, PKS ada penggelembungan, ya?

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [39:34]

Betul, Yang Mulia.

361. KETUA: SALDI ISRA [39:36]

Tapi Golkar tadi tidak sebut penggelembungan, ada kelebihan juga kan? Ada penggelembungan, juga?

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [39:44]

Ya. 59 suara, Yang Mulia.

363. KETUA: SALDI ISRA [39:44]

NasDemnya, tetap?

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [39:49]

NasDem tetap, Yang Mulia.

365. KETUA: SALDI ISRA [39:51]

Oke, lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [39:53]

Oke, bahwa terdapat perselisihan suara di 7 TPS dalam 5 kampung, Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu adanya pergeseran dan/atau penambahan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebesar 142 suara, yang diambil dari perolehan suara partai lain.

Kedua. Bahwa hal tersebut terjadi karena tidak ada saksi partai yang diundang untuk menghadiri Pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Weriagar. Sehingga proses rekapitulasi perhitungan suara di Distrik Weriagar, tidak disaksikan oleh saksi partai politik. Sehingga pada Formulir Model D.Hasil DPRD Kecamatan di Distrik Weriagar tidak ditandatangani oleh saksi partai politik. Ditambah lagi tidak ada Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Distrik Weriagar.

Kemudian, izin, Yang Mulia. Di poin ketiga ada sedikit renvoi, itu kalimat diambil dari perolehan suara, ada tertulis dua kali, Yang Mulia.

366. KETUA: SALDI ISRA [40:51]

Oke.

367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [40:59]

Bahwa bertambahnya suara Partai PKS, Partai PDIP dan Partai Perindo sebanyak 164 suara dilihat dari jumlah C.Hasil 7 TPS di 5 kampung Distrik Weriagar, dibandingkan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan Weriagar.

Jumlah 164 suara tersebut, diambil dari peolehan suara Partai PKB sebesar 34.

Kemudian Partai Gerindra sebesar 3 suara.

Partai Golkar 59 suara.

Kemudian Partai Buruh sebesar 15 suara.

Partai Gelora sebesar 12 suara.

Partai Hanura sebesar 5 suara.

Partai Garuda sebesar 1 suara.

Partai PAN sebesar 19 suara.

Partai Demokrat sebesar 2 suara.

Partai PSI sebesar 1 suara.

Partai PPP sebesar 1 suara.

Partai Umat sebesar 3 suara.

Dan diambil dari jumlah suara tidak sah sebesar 9 suara, yang tadinya di 7 TPS terdapat 9 suara tidak sah, namun di D.Hasil Kecamatan menjadi 0 (nol).

Kemudian tabel 2, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

368. KETUA: SALDI ISRA [42:09]

Oke. Terus.

369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [42:09]

Poin 4. Bahwa setelah jumlah 7 TPS dalam 5 Kampung Distrik Weriagar disandingkan dengan D.Hasil Kecamatan Weriagar, ternyata masih terdapat ketidaksinkronan data, yaitu penambahan 9 suara, yang diambil dari jumlah suara tidak sah. Dalam C.Hasil Salinan di 7 TPS dalam 5 Kampung, Distrik Weriagar, seharusnya 9 suara tidak sah. Namun pada D.Hasil Kecamatan Distrik Weriagar ditulis 0 (nol), berkurang sebanyak 9 suara.

Bahwa seharusnya dalam melakukan rekapitulasi di tingkat distrik PPD/PPK mengundang kehadiran saksi partai politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 393 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kutipan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

370. KETUA: SALDI ISRA [43:07]

Ya.

371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [43:07]

Poin 6. Bahwa pergeseran dan/atau penambahan suara sebanyak 142 suara untuk PKS tersebut, diketahui dari rekap jumlah perolehan suara di semua TPS, di seluruh Kampung Distrik Weriagar dibanding ... dibandingkan dengan perolehan suara PKS di Fomulir D.Hasil Kecamatan Weriagar. Jumlah rekap perolehan suara di semua TPS di 5 Kampung Distrik Weriagar sebanyak 402 suara. Sedangkan di D.Hasil Kecamatan sebanyak 544 suara, bertambah sebanyak 142 suara.

Tabel 3, persandingan perolehan suara PKS, berdasarkan jumlah rekap C.Hasil seluruh TPS Distrik Weriagar dan Model D.Hasil Kecamatan Weriagar adalah (...)

372. KETUA: SALDI ISRA [44:05]

Oke, dianggap dibacakan. Terus.

373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [44:08]

Perolehan suara di Rekap C.Hasil Suara PKS adalah 402. Kemudian di Form D.Hasil Kecamatan menjadi 544 suara, sehingga bertambah 142 suara.

Kemudian bahwa karena tidak adanya saksi partai yang diundang untuk menghadiri Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Distrik Weriagar, sehingga proses rekapitulasi perhitungan suara di Distrik Weriagar tidak disaksikan oleh saksi partai politik. Sehingga pada Formulir D.Hasil DPRD Kabko, Distrik Weriagar, tidak ditandatangani oleh saksi partai politik. Ditambah lagi (...)

374. KETUA: SALDI ISRA [44:49]

Itu semua ... semua saksi partai enggak tanda tangan, ya?

375. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [44:52]

Betul, Yang Mulia.

376. KETUA: SALDI ISRA [44:53]

Ini ada buktinya, ya?

377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [44:54]

Ada, dilampirkan.

378. KETUA: SALDI ISRA [44:55]

Nanti kita lihat, terus.

379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [44:56]

Ditambah lagi tidak ada Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Distrik Weriagar.

Poin 8. Bahwa terhadap kejadian penambahan dan pengurangan pada saat pleno di Tingkat Kabupaten, saksi Pemohon menyampaikan keberatan dan meminta untuk diberikan Lampiran D.Hasil Kecamatan Weriagar dan dilakukan persandingan.

Namun oleh KPU tidak ditindaklanjuti dan hanya diminta untuk ... izin, Yang Mulia, ini pers ini direnvoi, tidak ada.

380. KETUA: SALDI ISRA [45:27]

Yang mana ini?

381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [45:28]

Untuk pers itu, Yang Mulia.

382. KETUA: SALDI ISRA [45:30]

Oke.

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [45:31]

Mengisi ... untuk mengisi Formulir Keberatan Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU, dikarenakan pada saat Pleno di Tingkat Distrik, PPD tidak memberikan surat undangan kepada saksi partai seluruh pemilu. Hanya memberikan Salinan D.Hasil Kecamatan pada saksi tertentu.

384. KETUA: SALDI ISRA [45:50]

Oke.

385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [45:51]

Poin ke 9. Bahwa apabila dilakukan pencermatan rekapitulasi perhitungan suara di Distrik Weriagar, Kabupaten Teluk Bintuni, maka akan menambah perolehan suara Partai NasDem, sehingga Partai NasDem akan memperoleh Kursi DPRD Kabupaten Teluk Bintuni 3.

Persandingan tabel saya bacakan, Yang Mulia.

386. KETUA: SALDI ISRA [46:13]

Ya.

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [46:13]

Akibat pengurangan dan penambahan suara, perolehan suara Partai Perindo sebesar 1.934. Setelah dikembalikan, perolehan suara Partai Perindo menjadi 1.930 suara.

Kursi Nomor 2, PPP akibat pengurangan dan penambahan suara, Perolehan suara PPP menjadi 1.573 suara. Kemudian setelah dikembalikan, suara Partai PPP menjadi 1.574 suara.

Partai Golkar akibat pengurangan dan penambahan suara, Perolehan suara Partai Golkar menjadi 1.424. Kemudian setelah dikembalikan suara, Partai Golkar menjadi 1.483 suara.

Kemudian Partai PKS akibat pengurangan dan penambahan suara, Perolehan suara Partai PKS menjadi 1.183 suara, setelah dikembalikan suara, perolehan Partai[sic!] PKS menjadi 1.041 suara.

Kemudian Partai NasDem akibat pengurangan dan penambahan suara, perolehan suara Partai NasDem tetap menjadi 1.159 suara. Jika setelah dikembalikan suara Partai NasDem, ini menjadi 1.159, jadi naik ke kursi keempat. Yang, Mulia.

388. KETUA: SALDI ISRA [46:44]

Oke, Terus?

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [46:47]

Petitum, Yang Mulia.

390. KETUA: SALDI ISRA [46:49]

Ini di Dapil ini berapa kursi sih, yang diperebutkan?

391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [46:51]

4 kursi, Yang Mulia.

392. KETUA: SALDI ISRA [46:52]

4 kursi, ya? Tapi kalau 5 kursi, enggak, mungkin enggak datang ke MK, sudah dapat juga 5, ya.

Silakan, Petitum.

393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [48:00]

Izin, Yang Mulia.

394. KETUA: SALDI ISRA [49:01]

Ya.

395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [48:01]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 36[sic!] Tahun 2024 sepanjang perolehan suara DPRD, Kabupaten Teluk Bintuni, Dapil Teluk Bintuni 3 di Distrik Weriagar.
3. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara di Distrik Weriagar sesuai dengan perolehan C.Hasil Salinan di 7 TPS, pada Kampung Weriagar, TPS 1 dan TPS 2. Kampung Mogotira, TPS 1 dan TPS 2. Kampung Weriagar Baru, TPS 1. Kampung Weriagar Utara, TPS 1. Dan Kampung Tuanaikin TPS 1.
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan hasil suara yang benar di Dapil Teluk Bintuni 3 adalah sebagai berikut. Hasil perolehan (...)

396. KETUA: SALDI ISRA [49:03]

Enggak ... enggak usah dibaca semua, ya.

397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [49:04]

Baik, Yang Mulia.

398. KETUA: SALDI ISRA [49:05]

Dianggap dibacakan.

399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [49:06]

Oke.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya, membatalkan Keputusan 360. Kemudian (...)

400. KETUA: SALDI ISRA [49:18]

Sepanjang ... sepanjang.

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [49:20]

Sepanjang

402. KETUA: SALDI ISRA [49:21]

Dapil.

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [49:22]

Dapil Teluk Bintuni 3.

404. KETUA: SALDI ISRA [49:21]

Oke.

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [49:24]

Kemudian, memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pencermatan C.Hasil Salinan dengan Model D.Hasil Kecamatan di 7 TPS, pada Kampung Weriagar TPS 1 dan TPS 2 Kampung Mogotira TPS 1 dan TPS 2. Kampung Weriagar Baru TPS 1. Kampung Weriagar Utara TPS 1, dan Kampung Tuanaikin, TPS 1.

Kemudian, memerintahkan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengawasi berjalannya proses pencermatan rekapitulasi suara terhadap hasil dari Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, sepanjang Dapil Teluk Bintuni 3 di Distrik Weriagar, pada Kampung Weriagar TPS 1 dan TPS 2. Kampung Mogotira TPS 1, TPS 2. Kampung Weriagar Baru TPS 1. Kampung Weriagar Utara TPS 1. Dan Kampung Tuanaikin TPS 1.

Kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Yang bertanda tangan Kuasa Pemohon, Yang Mulia.

406. KETUA: SALDI ISRA [50:29]

Cukup, ya?

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [50:29]

Cukup.

408. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [50:32]

Yang Mulia.

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [50:33]

Izin, Yang Mulia?

410. KETUA: SALDI ISRA [50:34]

Ya.

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [50:34]

Kami kemarin ada memasukkan bukti tambahan, Yang Mulia.

412. KETUA: SALDI ISRA [50:39]

Nanti kita cek, ya.

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [50:40]

Baik.

414. KETUA: SALDI ISRA [50:41]

Ada lagi?

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [50:41]

Cukup, Yang Mulia.

416. KETUA: SALDI ISRA [50:42]

Ya. Pak Ali Nurdin, silakan.

417. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [50:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami membaca permohonan dengan register, sebagaimana tertanggal 23 Maret.

418. KETUA: SALDI ISRA [50:52]

Ya.

419. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [50:52]

Dan kami tidak mendapatkan adanya perbaikan, serta renvoi sebelumnya.

420. KETUA: SALDI ISRA [50:56]

Ya.

421. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [50:56]

Ini kaitannya dengan Petitem Pemohon, Yang Mulia.

422. KETUA: SALDI ISRA [50:39]

Ya.

423. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [51:00]

Pada angka dua, itu disebutkan DPRD Kabupaten Bintuni dan tadi yang dibacakan Teluk Bintuni.

424. KETUA: SALDI ISRA [51:08]

Sebentar, saya cek dulu. Angka berapa?

425. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [51:11]

Angka dua, Yang Mulia.

426. KETUA: SALDI ISRA [51:15]

Angka dua yang pertama, ya?

427. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [51:16]

Ya.

428. KETUA: SALDI ISRA [51:18]

Di Dapil Teluk Bintuni.

429. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [51:22]

Untuk perolehan suara, DPRD Kabupaten Bintuni.

430. KETUA: SALDI ISRA [51:26]

Oke.

431. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [51:27]

Bukan Kabupaten Teluk Bintuni.

432. KETUA: SALDI ISRA [51:29]

Ya, nanti itu urusannya Pak Ali Nurdin lah, yang kayak-kayak begitu. Jangan urusan Hakim, ya.

433. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [51:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

434. KETUA: SALDI ISRA [51:34]

Jangan kita dikasih pekerjaan ... pekerjaan lawyer masa dipindahkan ke Hakim itu. Pokoknya kerjaan di sini mencari kesalahan di sini kan, itulah saja pekerjaan. Ya, sederhana hanya begitu. Nanti Hakim yang menilai. Mana di antara kalian ini yang diyakini kebenarannya oleh Hakim.

Cukup? Terima kasih.

Kita lanjutkan sekarang ke Permohonan Nomor 88. Silakan, masuk sopir baru ini. Nomor 88, silakan.

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [52:37]

Baik, Yang Mulia.

436. KETUA: SALDI ISRA [52:37]

Ya.

437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [52:42]

Izin, membacakan.

Pemohon dalam hal ini, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU, Calon Anggota DPRD Provinsi di Provinsi Papua Barat, dan seterusnya dianggap dibacakan.

438. KETUA: SALDI ISRA [52:49]

Ini, Papua Barat IV ya, Dapil Papua Barat IV?

439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [52:52]

Betul, Yang Mulia.

440. KETUA: SALDI ISRA [52:53]

Silakan, lanjutkan ke Pokok Permohonan.

441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [53:03]

Pokok Permohonan.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut.

Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Dapil IV.

Tabel dianggap dibacakan dengan (...)

442. KETUA: SALDI ISRA [53:19]

Oke, berarti Anda mengklaim terjadi pengurangan part ... suara PKB sebanyak 94, ya?

443. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [53:27]

94. Betul, Yang Mulia.

444. KETUA: SALDI ISRA [53:28]

Lalu di bawahnya ada juga kelebihan-kelebihan partai lain, ya?

445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [53:31]

Betul, Yang Mulia.

446. KETUA: SALDI ISRA [53:39]

Ini kursi ke berapa ini yang diperebutkan?

447. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [53:42]

Kayaknya (...)

448. KETUA: SALDI ISRA [53:42]

Kursi terakhir lagi?

449. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [53:43]

Sepertinya (...)

450. KETUA: SALDI ISRA [53:44]

Nah, ini para lawyer mestinya hafal semua yang kayak-kayak begini, kan. Jadi ... apa namanya ... seputar permohonan-permohonan ini harus paham. Ini kursi ke berapa dan segala macamnya.

451. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [53:53]

Baik, Yang Mulia.

452. KETUA: SALDI ISRA [53:57]

Oke? Berapa kursi yang diperebutkan di sini, di Dapil IV?

453. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [53:59]

Tuj ... tuj ... tujuh ... tujuh belas.

454. KETUA: SALDI ISRA [54:21]

Tujuh belas kursi? Kalau di undang-undang apanya, maksimal kursi per dapil itu kan ada, nanti Anda diketawain Pak Afif itu. Oke lah, kalau enggak ada, lanjut.

Jadi, di dalam Permohonan ini Anda mengatakan PKB mengalami kekurangan, sementara partai lain ada yang mengalami kelebihan suara, ya?

455. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [54:28]

Ya, Yang Mulia.

456. KETUA: SALDI ISRA [54:30]

Kayak Golkar itu Anda klaim mengalami kelebihan suara=685, kemudian Partai Amanat Nasional itu 1.101.

Ini, Anda berhadapan dengan partai apa sih sebetulnya? Atau semua partai ini?

457. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [54:43]

Semua partai, Yang Mulia.

458. KETUA: SALDI ISRA [54:44]

Wah, silakan. Lanjut.

459. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [54:47]

Selanjutnya, bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya: satu, penggelembungan dan pengurangan suara pada beberapa partai yang terjadi di Distrik Fak Fak Tengah dan Distrik Fak Fak. Sehingga, mempengaruhi peringkat partai dan juga kursi PKB menjadi hilang. Pengurangan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon. Hal tersebut, bisa kita lihat dalam dokumen C.Hasil dan D.Hasil, Bukti P-3.

Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

460. KETUA: SALDI ISRA [55:13]

Ya.

461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [55:13]

Kedua. Penambahan dan pengurangan suara pada beberapa partai politik di Distrik Fak Fak Tengah dan Distrik Fak Fak. Penambahan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon. Hal tersebut, bisa kita lihat dalam dokumen C.Hasil atau C Salinan dan D.Hasil Distrik, Bukti P-4. Tabel dianggap dibacakan.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian dan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

462. KETUA: SALDI ISRA [55:44]

Ini langsung ke Petitum, ya?

463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [55:48]

Iya, Yang Mulia.

464. KETUA: SALDI ISRA [55:49]

Silakan.

465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [55:48]

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36[sic!] Tahun 2004[sic!] dan seterusnya dianggap dibacakan.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat di Daerah Pemilihan IV.
4. Terakhir, memerintah kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

466. KETUA: SALDI ISRA [56:17]

Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan?

467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [56:20]

Kami ada bukti tambahan, Yang Mulia.

468. KETUA: SALDI ISRA [56:21]

Ya, bukti tambahan nanti bisa disampaikan. Sudah disampaikan belum?

469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [56:26]

Belum, Yang Mulia.

470. KETUA: SALDI ISRA [56:26]

Belum, ya? Nanti disampaikan, biar diverifikasi nanti.

471. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [56:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

472. KETUA: SALDI ISRA [56:33]

Ya, sama-sama. Ini kalau Kuasa Hukumnya dari Pokok langsung ke Petitem, tuh senang juga kita Hakim ini.

Selanjutnya, Permohonan Nomor 117. Sudah ada, Kuasa Hukum? Silakan.

473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [56:47]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya Kuasa Hukum dari Sius Dowansiba, Calon Anggota DPR RI Dapil Papua Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa, Yang Mulia.

474. KETUA: SALDI ISRA [57:01]

Oke, ini perorangan, ya?

475. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [57:03]

Ya, siap.

476. KETUA: SALDI ISRA [57:03]

Untuk DPR RI, silakan.

477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [57:05]

Baik, Yang Mulia, langsung masuk ke Pokok Permohonan saja, Yang Mulia.

478. KETUA: SALDI ISRA [57:10]

Ya.

479. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [57:12]

Izinkan Pemohon menyampaikan latar belakang dari permohonan yang diajukan, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

Gugatan Pemohon ini bukan sebatas mempersoalkan adanya selisih suara antarpolitik dan antarcaleg. Melainkan, permasalahan sangat fundamental. Siapa yang memilih di Kabupaten Teluk Bintuni?

Di dalam dunia pemilihan, dikenal prinsip OPOVOV (one person, one vote, one value, satu orang, satu nilai ... satu suara, satu nilai). Prinsip ini muncul sebagai wujud manifestasi profesionalitas guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Maka penting dipastikan pertama kali, siapa manusia yang memilih di Teluk Bintuni? Harus jelas jumlah manusia yang memilih, harus memenuhi syarat kriteria sebagai pemilih, dan harus dibarengi dengan syarat administrasi memilih (...)

480. KETUA: SALDI ISRA [57:58]

Itu manusianya diganti warga lah, ya.

481. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [58:00]

Ya. Siap, Yang Mulia.

482. KETUA: SALDI ISRA [58:01]

Silakan. Santai saja, enggak usah terlalu ... apa ... menggebu-gebu, ya.

483. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [58:06]

Baik, Yang Mulia.

484. KETUA: SALDI ISRA [58:07]

Ya.

485. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [58:08]

Harus dibarengi syarat administrasi memilih, berupa KTP-EI atau Suket (Surat Keterangan Elektronik) sebagaimana Putusan MK Nomor 20 Tahun 2019, Pengujian terhadap Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Cara demikian diperlukan untuk menghindari terjadinya manipulasi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut menjadi bagian dari rekayasa hukum, electoral engineering, untuk menjamin agar prosedur pemilu betul-betul terukur dan tidak mudah dimanipulasi. Pada

gilirannya, dengan cara itu kemudian pemilu yang jujur dan adil dapat diwujudkan.

Fakta yang terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni, jumlah DPT yang melebihi jumlah penduduk wajib e-KTP, penerapan sistem ikat/kesepakatan, noken, perbedaan angka-angka jumlah pemilih, pemilih yang mencapai 100% atau lebih dari 100% pada hari pemungutan suara, jumlah suara sah, penggunaan surat suara sah, surat suara yang mencapai 100%, pada wilayah dengan sulit dijangkau dan penduduk yang masih belum melek politik. Ditambah lagi pengalaman buruk kejahatan demokrasi yang berulang terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni, Pilkada Bintuni 2015 dan 2020 yang berakhir pemungutan suara ulang.

Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kabupaten paling kaya di Provinsi Papua Barat, namun sekaligus kabupaten yang tergolong miskin ekstrem. Dana bagi hasil Migas, DBH, Migas, Otsus yang sangat besar tidak mampu membuat masyarakatnya keluar dari zona kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem di Teluk Bintuni berdampak pada tingkat pendidikan yang rendah, penghasilan masyarakat yang rendah, di bawah 18 ribu per hari standar miskin ekstrem secara nasional. Gizi dan kesehatan masyarakat buruk, dalam kondisi masyarakat yang demikian akan muncul politik supply and demand (take and give) pemilih tidak akan mau memilih kalau tidak diberikan pelicin. Begitupun dengan penyelenggara, tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu.

Bahwa berdasarkan penetapan suara oleh KPU dan jajarannya, untuk pemilu Anggota DPR, perolehan suara ke Partai Kebangkitan Bangsa dan Calon Anggota DPR RI sebagai berikut.

486. KETUA: SALDI ISRA [01:00:07]

Oke.

487. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:00:09]

Untuk ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

488. KETUA: SALDI ISRA [01:00:12]

Ini suara Caleg DPR RI Nomor Urut 1?

489. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:00:16]

Ya, Yang Mulia.

490. KETUA: SALDI ISRA [01:00:17]

Itu siapa namanya?

491. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:00:18]

Izin, Yang Mulia, nama Pemohon, Sius Dowansiba, Yang Mulia.

492. KETUA: SALDI ISRA [01:00:22]

Oke. Ini Anda sebetulnya bertarung antara caleg nomor urut berapa dengan urut berapa ini?

493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:00:28]

Izin, Yang Mulia, dengan partai lainnya, Yang Mulia.

494. KETUA: SALDI ISRA [01:00:32]

Oke. Partai lain di luar PKB?

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:00:35]

Izin, Yang Mulia, makanya di awal tadi ada latar belakang, kenapa gu (...)

496. KETUA: SALDI ISRA [01:00:40]

Silakan. Ini kan kalau dalil perseorangan, ini normalnya ya.

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:00:44]

Ya.

498. KETUA: SALDI ISRA [01:00:45]

Kalau dalil perseorangan itu kan, Anda harus menghadapkan dengan siapa calon di internal partai.

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:00:50]

Baik.

500. KETUA: SALDI ISRA [01:00:50]

Itu baru perseorangan, tapi kalau Anda lintas partai, itu kan soal partai antarpartai. Oke? Oke.

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:00:59]

Baik, Yang Mulia. Perolehan suara Pemohon dianggap (...)

502. KETUA: SALDI ISRA [01:01:04]

Dibacakan.

503. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:01:05]

Dibacakan, Yang Mulia.

504. KETUA: SALDI ISRA [01:01:06]

Ya.

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:01:07]

Lanjut, Yang Mulia.

Permasalahan-permasalahan yang mendasar atas krusi ... atau krusial terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni dan menjadi dalil gugatan adalah pertama, penetapan DPT bermasalah.

Terdapat distrik-distrik dan TPS-TPS yang dilakukan sistem noken, kesepakatan atau ikat (...)

506. KETUA: SALDI ISRA [01:01:21]

Oke.

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:01:22]

Pemalsuan tanda tangan anggota distrik di dalam Formulir D.Hasil DPR RI tingkat distrik.

Ketidakprofesionalan penyelenggara.

Pemilih mencoblos lebih dari satu kali, pemilih ganda.

DPT, Pemilih menggunakan hak pilih di Kabupaten Teluk Bintuni melebihi jumlah penduduk dan perekaman e-KTP 100% pemilih menggunakan hak pilih.

Ketidakpastian jumlah pemilih pengguna hak pilih yang berubah-ubah.

Pengguna hak pilih partisipasi di pemilu Anggota DPR RI lebih besar dibandingkan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Permasalahan di atas terjadi pada 24 distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat dan akan dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, penetapan DPT bermasalah.

Bahwa di dalam formulir model D.Hasil DPR RI Kabupaten Teluk Bintuni jumlah DPT yang tercantum adalah 57.278. Sedangkan penduduk dewasa yang memenuhi syarat untuk memilih wajib e-KTP berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Barat.

56.513 data semester 2 penduduk wajib KTP-El tahun 2022 pada saat penyerahan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu).

56.289 data semester 1 penduduk wajib KTP-El tahun 2023 pada saat bersamaan dengan penetapan DPT.

Artinya, DPT yang ditetapkan oleh Termohon melebihi penduduk wajib e-KTP (57.278 berbanding dengan 56.289).

Fakta menarik ditemukan justru penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni seharusnya mengalami penurunan antara semester 2 Desember 2022, dengan semester 1 Juni 2023, turun 224 orang.

Setelah ditelusuri, jumlah DPT yang lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan jumlah wajib KTP-El dikarenakan masifnya seorang pemilih terdaftar ganda. Satu nama tercatat lebih dari satu kali dalam TPS yang sama. Pemilih terdaftar ganda di dalam DPT terjadi di seluruh distrik di Kabupaten Teluk Bintuni sebagai berikut.

Satu. Distrik Merdey, Desa Kampung Merdey, TPS 1, Matias (...)

508. KETUA: SALDI ISRA [01:03:18]

Enggak usah dibacakan semua, ya. Waktunya cuma 10 menit.

509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:03:22]

Baik, Yang Mulia.

510. KETUA: SALDI ISRA [01:03:22]

Lanjut.

511. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:03:24]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia, Merdey nama-nama (...)

512. KETUA: SALDI ISRA [01:03:27]

Pokoknya Nomor 1 sampai 319, dianggap dibacakan.

513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:03:31]

Baik, Yang Mulia, ini sampel yang kami ambil, Yang Mulia.

514. KETUA: SALDI ISRA [01:03:35]

Lanjut ke poin B. Ini enggak ada halamannya ini. Lawyer-lawyer ini susah sekali kasih halaman di permohonan.

515. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:03:42]

Baik, Yang Mulia.

516. KETUA: SALDI ISRA [01:03:45]

Poin B, terdapat distrik dan TPS-TPS yang dilakukan sistem noken atau kesepakatan?

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:03:51]

Terdapat distrik ... poin B. Terdapat distrik dan TPS-TPS yang dilakukan sistem noken atau kesepakatan.

Bahwa Pemilihan Umum di Kabupaten Teluk Bintuni seharusnya menggunakan sistem pencoblosan langsung berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka untuk tempat tertentu yang dalam pemilu telah menggunakan sistem

pencoblosan langsung oleh pemilih, tidak dapat lagi menggunakan sistem noken ikat atau kesepakatan. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2024 tanggal 25 Juni 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.Pres-XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014, menyatakan untuk beberapa daerah yang dalam pemilu telah menerapkan cara pencoblosan, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem kesepakatan atau bagi atau noken.

Bahwa keberadaan sistem kesepakatan bagi yang terjadi di Teluk Bintuni telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan dan SK KPU RI Nomor 66 Tahun 2024.

Bahwa sistem kesepakatan bagi suara yang terjadi di Teluk Bintuni, ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi memilih 100% menggunakan hak pilih, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan latar belakang pendidikan masyarakat yang melaksanakan sistem ikat kesepakatan bukanlah masyarakat yang melek pendidikan politik. Sehingga sangat tidak masuk di akal, pemilih bisa memahami pilihannya dengan tepat.

Bahwa pelaksanaan sistem kesepakatan semakin diperparah dengan keterlibatan penyelenggara, mengubah-ubah angka perolehan suara di dalam Formulir Rekapitulasi D.Hasil, tidak ada angka yang sama dalam jumlah pemilih, sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini, semakin menunjukkan telah terjadi kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Sistem kesepakatan di Kabupaten Teluk Bintuni, dibuktikan dengan pengguna hak pilih pada hari pemungutan suara yang mencapai 100% dari seluruh suara dinyatakan sah.

Sebagai berikut. 1) Moskona Utara (...)

518. KETUA: SALDI ISRA [01:05:48]

Dianggap dibacakan.

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:05:49]

Dianggap dibacakan. DPT 660, yang menggunakan hak pilih 727.

520. KETUA: SALDI ISRA [01:05:57]

Itu namanya enggak dianggap dibacakan.

521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:05:58]

Baik, Yang Mulia. Ini ambil contohnya saja, Yang Mulia.

522. KETUA: SALDI ISRA [01:06:01]

Ya. boleh, santai-santai. Lanjut.

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:06:01]

Seluruh pemilih di dalam daftar pemilih tetap, DPT menggunakan hak pilih partisipasi pemilih mencapai 100%, bahkan melebihi merupakan suatu ketidakwajaran dan kejanggalan kerja yang dilakukan KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan jajarannya. Dikarenakan proses penetapan daftar pemilih tetap ... dikarenakan proses penetapan DPT sampai dengan pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, pasti ada orang meninggal dan mobilisasi pemilih keluar wilayah. Atau memang orang yang sudah meninggal menggunakan hak pilih di tanggal 14 Februari 2024.

Berdasarkan data akta kematian Kabupaten Teluk Bintuni DKB semester 1 Tahun 2023 Juni 2023, saat penetapan DPT dan DKB semester 2 tahun 2023, Desember 2023 sebagai berikut.

Satu. Distrik Bintuni, kematian DKB semester 1 Tahun 2023=723, kematian DKB semester 2 Tahun 2023=748. Merde (...)

524. KETUA: SALDI ISRA [01:06:52]

Enggak usah dibacakan semua.

525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:06:52]

Dianggap dibacakan 24 distrik, Yang Mulia.

526. KETUA: SALDI ISRA [01:06:57]

Ya.

527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:06:57]

Partisipasi pemilih mencapai 100% juga membuktikan kesepakatan yang dilakukan masyarakat tidak dilaksanakan oleh masyarakat, melainkan membagi suara yang dilakukan kelompok oknum dan penyelenggara. Pelaksanaan kesepakatan di Kabupaten Teluk Bintuni telah bertentangan dengan Asas Kedaulatan Rakyat, Asas OPOVOV (One Person, One Vote, One Value).

Dan apabila dikaitkan dengan syarat memilih, sebagaimana Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dan SK KPU Nomor 66 Tahun 2024, tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, syarat memilih adalah wajib menunjukkan KTP elektronik dan Surat Keterangan (Suket), sebagaimana Peraturan KPU Nomor 25 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS.

Pemilih KTP-El yang terdaftar di DPT TPS tersebut.

Pemilih KTP-El yang terdaftar dalam DPTb.

Pemilih KTP-El yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Dan penduduk yang telah memiliki hak pilih.

528. KETUA: SALDI ISRA [01:07:48]

Oke, lanjut ke poin C. Enggak usah dibacakan semua.

529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:07:56]

Baik, Yang Mulia.

Ketidakpastian jumlah pemilih. Terjadi keanehan yang sangat luar biasa, dimana jumlah pemilih di hari pemungutan suara tanggal 14 Februari berbeda-beda antara rekap distrik, rekap kabupaten, dengan rekap provinsi. Jumlah akhir berbeda antara rekap D.Hasil DPR RI seluruh distrik, D.Hasil DPR Kabko kabupaten, dan hasil provinsi, sebagai berikut.

Rekap seluruh distrik. Jumlah pemilih adalah 47.923. Rekap DPR RI Kabupaten Teluk tum ... Bintuni=49.469. Rekap DPR RI di KPU Provinsi Papua Barat=48.756. Jadi jumlah pemilihnya 47.000, 49.000, atau 48.000.

530. KETUA: SALDI ISRA [01:08:32]

Oke.

531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:08:36]

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, DPTb, dan DPK berbeda, antara rekap distrik dan dengan kabupaten dan provinsi. Untuk DPR RI, dapat dilihat di dalam tabel, sebagai berikut.

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

532. KETUA: SALDI ISRA [01:08:43]

Lanjut d.

533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:08:43]

Baik, D. Dugaan pemalsuan tanda tangan Anggota PPD Distrik Weriagar, di dalam Formulir D untuk semua jenis pemilihan.

Kami menemukan fakta adanya tanda tangan Anggota PPD Distrik Weriagar di dalam BA dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi, suara yang berbeda dengan KTP.

Nanti kami ajukan juga KTP-nya, untuk membandingkan tanda tangannya.

534. KETUA: SALDI ISRA [01:09:03]

Ya.

535. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:09:07]

Dimana kami mencocokkan tanda tangan di dalam BA dan sertifikat Hasil D dengan KTP yang bersangkutan, kami bisa memastikan tanda yang bersangkutan, tanda tangan yang bersangkutan dalam BA dan sertifikat hasil, tidaklah sama.

E. Pengguna hak pilih partisipasi di Pemilu Anggota DPR RI lebih besar, dibandingkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pada Formulir D.Hasil Kabko DPR RI, hasil rekapitulasi perolehan suara DPR RI untuk Distrik Bintuni Kota, ini jumlah ... untuk Distrik Bintuni Kota atau Distrik Bintuni, jumlah pengguna hak pilih Anggota DPR RI sebanyak 20.102 pemilih, terdiri dari 18.396 pemilih DPT, 842 pemilih DPTb dan 864 pemilih DPK. Sedangkan dalam Formulir D.Hasil Kabko Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, jumlah pengguna hak pemilih Pemilu Presiden sebanyak 18.746, pemilih terdiri dari 17.244 pemilih DPT, 609 pemilih DPTb, dan 893 pemilih DPK. Hal yang sangat tidak masuk di akal sehat, seharusnya pengguna hak pilih Pilpres lebih besar dibandingkan DPR RI, seharusnya pemilu Anggota DPR RI sebagai berikut. Jumlah keseluruhan (...)

536. KETUA: SALDI ISRA [01:10:11]

Oke, ya? Cukup, ya.

537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:10:15]

Baik, Yang Mulia.

538. KETUA: SALDI ISRA [01:10:15]

Lanjut ke Petitum.

539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:10:15]

Baik, Yang Mulia.

540. KETUA: SALDI ISRA [01:10:18]

Tadi sudah diingatkan, waktunya 10 menit.

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:10:20]

Baik, Yang Mulia. Masuk ke dalam Petitum.

Berdasarkan uraian yang di atas, kami mohonkan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan, sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan telah terjadi pemungutan suara pada Pemilu Anggota DPR Tahun 2024, yang didasarkan pada DPT yang tidak logis dan tidak valid.

Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Lampiran III Keputusan KPU Nomor 360 sepanjang untuk Pemilu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat.

Menyatakan 0 (nol) suara ... menyatakan 0 (nol) suara perolehan ... suara Pemilu DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat, khususnya Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Memerintahkan kepada Termohon dan jajarannya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Anggota DPR RI, pada keseluruhan distrik 280 TPS di Kabupaten Teluk Bintuni, dengan mendasarkan pada DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang telah diperbaiki.

Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Barat dan KPU untuk melaksanakan supervisi, serta kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Bawaslu.

Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut di atas untuk melakukan secara tertulis kepada Mahkamah, pemungutan suara ulang tersebut setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan.

Memerintahkan kepada Polri dan ... seterusnya, dianggap dibacakan

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berdasar ... berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

542. KETUA: SALDI ISRA [01:11:51]

Terima kasih. Ini Permohonan partai atau perseorangan?

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:11:51]

Perseorangan, Yang Mulia.

544. KETUA: SALDI ISRA [01:11:51]

Oke. Ada rekomendasi, enggak?

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:08:00]

Izin, Yang Mulia, kami sertakan kenapa tidak muncul rekomendasi dari DPP?

546. KETUA: SALDI ISRA [01:12:02]

Oke.

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:12:02]

Kami sudah ada upaya.

548. KETUA: SALDI ISRA [01:12:04]

Sudah ada upaya, ya?

549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:12:05]

Ya.

550. KETUA: SALDI ISRA [01:12:04]

Tapi tidak keluar, ya?

551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:12:06]

Izin, Yang Mulia. Kebetulan DPP PKB mengeluarkan surat edaran yang bisa dapat rekomendasi itu sampai 15 Maret ada surat edarannya. Kami masuk di DPP itu, tanggal 19 Maret, melebihi batas waktu.

552. KETUA: SALDI ISRA [01:12:18]

Oke, faktualnya enggak ada rekomendasi, ya?

553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:12:19]

Ya. Siap, Yang Mulia.

554. KETUA: SALDI ISRA [01:12:20]

Oke, terima kasih.

555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERIYANTO [01:12:21]

Terima kasih.

556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:12:25]

Izin, Yang Mulia.

557. KETUA: SALDI ISRA [01:12:26]

Ya, dari mana?

558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:12:28]

Kami dari Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan.

559. KETUA: SALDI ISRA [01:12:30]

Ya.

560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:12:32]

Karena Pemohon 117 baru hadir. Kami memperkenalkan diri sebagai Pihak Terkait.

561. KETUA: SALDI ISRA [01:12:38]

Oke.

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:12:39]

Jadi (...)

563. KETUA: SALDI ISRA [01:12:39]

Sudah, sudah enggak apa-apa, enggak perlu.

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:12:41]

Ya.

565. KETUA: SALDI ISRA [01:12:42]

Nanti dijawab saja, ya?

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:12:42]

Ya (...)

567. KETUA: SALDI ISRA [01:12:43]

Kalau mau berkenalan, nanti di luar bisa bersalaman.

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:12:45]

Enggak, Yang Mulia, cuma mau menyampaikan karena tadi belum sempat menyampaikan, Yang Mulia.

569. KETUA: SALDI ISRA [01:12:49]

Ya.

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:12:49]

Dan satu lagi, Yang Mulia. Perkara 88. Terima kasih, Yang Mulia.

571. KETUA: SALDI ISRA [01:12:52]

Oke, terima kasih.

572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:12:54]

Izin, Majelis, Pihak Terkait 117.

573. KETUA: SALDI ISRA [01:12:57]

Ya.

574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:12:58]

Pemohon adalah perseorangan, tapi (...)

575. KETUA: SALDI ISRA [01:13:02]

Enggak, enggak usah Anda jawab saja nanti.

576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:13:03]

Kami ingin mengkonfirmasi saja.

577. KETUA: SALDI ISRA [01:13:04]

Ya.

578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:13:05]

Bahwa di dalam Permohonannya atas Nama Ketum dan Sekjen PKB.

579. KETUA: SALDI ISRA [01:13:09]

Itu urusan Anda nanti, ya? Jangan marah-marah, santai saja. Nanti kan ada hak Anda.

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:13:13]

Kami ingin mengajukan inzage, Majelis.

581. KETUA: SALDI ISRA [01:13:16]

Ya, nanti inzage nanti. Jadi saya udah bilang tadi, biarkan mereka dulu, nanti ada hak Anda untuk bicara. Ya. Nanti kalau begitu, saya suruh wartawan memfoto Anda nanti, supaya kelihatan juga. Kayak yang kemarin, ada Kuasa Hukum di sana. Karena tiba-tiba sangat aktif, ya, masuk gambarnya di *Kompas* begitu. Tapi saya enggak bisa kalau dari depan ini ngambil fotonya, harusnya dari samping begitu.

582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:13:39]

Baik, Majelis. Terima kasih.

583. KETUA: SALDI ISRA [01:13:40]

Terima kasih. Sudah selesai, ya. Sekarang Permohonan Nomor 117 tadi sudah. 114. (Mik terkendala). Terima kasih.

Kita lanjutkan sekarang Nomor 123. Silakan, Kuasa Hukum 123. Silakan. Enggak usah ditekan, nanti kalau sudah baik, dikasih tahu nanti.

584. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:15:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

585. KETUA: SALDI ISRA [01:15:48]

Ya.

586. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:15:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

587. KETUA: SALDI ISRA [01:15:59]

Lanjut.

588. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:16:01]

Kami Perkara Nomor 123 dan seterusnya, 2024.

Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Kami masuk pada Kewenangan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

589. KETUA: SALDI ISRA [01:16:39]

Ya.

590. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:16:43]

Kemudian, Kedudukan Hukum perseorangan.

591. KETUA: SALDI ISRA [01:16:48]

Ya.

592. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:16:49]

Dianggap dibacakan, tetapi kami menggarisbawahi bahwa pada poin A kami sudah mendapat persetujuan dari Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo dengan Surat Persetujuan Nomor 002 dan seterusnya.

593. KETUA: SALDI ISRA [01:17:02]

Ya.

594. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:17:03]

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

595. KETUA: SALDI ISRA [01:17:07]

Oke.

596. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:17:07]

Kami masuk pada Pokok Permohonan.

597. KETUA: SALDI ISRA [01:17:10]

Ini perorangan, ya?

598. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:17:12]

Perorangan, Yang Mulia.

599. KETUA: SALDI ISRA [01:17:13]

Oke, lanjut.

600. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:17:15]

Bahwa, Termohon melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fak Fak, telah menetapkan perolehan suara yang keliru dan tidak benar, berkaitan dengan suara para Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, termasuk Pemohon pada Daerah Pemilihan Fak Fak 3 Partai Perindo, seperti tertuang dalam Berita Acara dan ser ... dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dari Kecamatan Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D.Hasil Kabko DPR-PB[sic!], terlampir dalam produk, Bukti P-23, yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5, bulan Maret, tahun 2024.

Terhadap hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fak Fak pada tingkatan Kabupaten Fak Fak, terdapat kekeliruan dan ketidakbenaran yang berdampak pada perbedaan penghitungan suara masing-masing Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, termasuk Pemohon pada Daerah Pemilihan Fak Fak 3 dari Partai Perindo, yang menurut Pemohon dan berbeda dengan Termohon, dimana akan diuraikan secara lengkap dalam tabel sebagai berikut.

601. KETUA: SALDI ISRA [01:18:30]

Oke ini, Partai Perindo dapat satu kursi ya, di situ?

602. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:18:31]

Ya.

603. KETUA: SALDI ISRA [01:18:33]

Yang kursinya ditetapkan siapa?

604. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:18:35]

Kursinya sampai dengan hari ini belum ada penetapan, Yang Mulia.

605. KETUA: SALDI ISRA [01:18:39]

Kalau suara terbanyaknya siapa?

606. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:18:40]

Ya. Suara terbanyaknya di dalam penetapan dari Termohon itu nomor 1.

607. KETUA: SALDI ISRA [01:18:46]

Satu, ya?

608. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:18:46]

Ya.

609. KETUA: SALDI ISRA [01:18:46]

Jadi Anda mau mempersoalkan nomor 1 sekarang?

610. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:18:48]

Ya, betul.

611. KETUA: SALDI ISRA [01:18:49]

Silakan.

612. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:18:50]

Jadi dalam tabel ini, perbedaannya nomor 1 atas nama Helda Y. Talla, itu sesuai dengan penetapan Termohon itu, 412.

KETUA: SALDI ISRA [01:18:01]

Oke.

613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:19:01]

Tetapi berdasarkan Pemohon, itu sebenarnya, hanya 376.

614. KETUA: SALDI ISRA [01:18:05]

Oke.

615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:19:05]

Jadi ditambah jadi 36. Kemudian, Pemohon ada di Nomor 3, Yang Mulia, itu tetap 395.

616. KETUA: SALDI ISRA [01:18:13]

Oke.

617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:19:13]

Tidak berubah.

618. KETUA: SALDI ISRA [01:19:13]

Itu suara yang 36, itu ditambahkan dari mana?

619. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:19:18]

Berdasarkan data yang kami ajukan.

620. KETUA: SALDI ISRA [01:19:20]

Ya.

621. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:19:20]

Itu ada banyak sumber yang diambil, Yang Mulia.

622. KETUA: SALDI ISRA [01:19:24]

Ya.

623. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:19:25]

Izin, kami langsung loncat pada tabel halaman.

624. KETUA: SALDI ISRA [01:19:31]

Halaman berapa?

625. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:19:38]

Halaman 40.

626. KETUA: SALDI ISRA [01:19:31]

Oke. Sebentar.

627. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:19:46]

Ada dua tabel, Yang Mulia, yang kami paparkan disitu, Tabel 4-J dan 4 ... 4-K.

628. KETUA: SALDI ISRA [01:19:53]

Oke.

629. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:19:53]

Jadi halaman 33 sampai dengan halaman 37.

630. KETUA: SALDI ISRA [01:19:58]

Ya.

631. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:19:58]

Dan kemudian halaman 40 sampai dengan halaman 44.

632. KETUA: SALDI ISRA [01:20:02]

Ya.

633. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:20:02]

Jadi, dua tabel itu sebenarnya bersesuaian, Yang Mulia. Hanya kami, di dalam tabel di 4-K itu, kami menguraikan suara-suara yang dilakukan penetapan secara tidak benar dan keliru oleh Termohon. Jadi, kalau kami melihat di situ, kalau di dalam, sebenarnya ini hanya internal, Yang Mulia. Tetapi, Termohon ini dalam hal ini, KPU Kabupaten Fak Fak, ini memang sangat lincah dalam melakukan perubahan ini.

634. KETUA: SALDI ISRA [01:20:33]

Lincih ini apa maksudnya, ini?

635. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:20:35]

Jadi (...)

636. KETUA: SALDI ISRA [01:20:36]

Nah ... bukan ... sabar (...)

637. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:20:38]

Ternyata, dia memberikan trik ini ditambahkan semua di partai-partai lain, kemudian dikurangi juga dari partai-partai lain, tetapi kami menemukannya. Jadi, kalau di Partai PKB, itu ditambah 9, itu totalnya, Yang Mulia.

638. KETUA: SALDI ISRA [01:20:53]

Dimana tambah 9-nya, itu?

639. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:20:55]

Di Partai PKB, itu ditambah di Caleg Nomor ... kalau di Caleg Nomor 03, itu atas nama Wa Ode Syahara, itu 331. Sesuai C.Hasil, kemudian ditetapkan oleh Termohon berdasarkan C.Hasil ... D.Hasil, itu 388.

640. KETUA: SALDI ISRA [01:21:14]

Oke, tambah 57.

641. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:21:16]

Ya, tambah 57, itu sesuai dengan tabel di halaman 40.

642. KETUA: SALDI ISRA [01:21:20]

Baik-baik sekali Komisionernya di sini ya, bisa menambahkan banyak orang.

643. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:21:24]

Terlalu lincah, Yang Mulia.

644. KETUA: SALDI ISRA [01:21:24]

Nah, itu ... itu definisi "lincah" tadi?

645. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:21:28]

Kemudian, pada prinsipnya, Yang Mulia. Kami, sudah uraikan semua, yang paling banyak diambil itu ... itu di Partai Demokrat, Yang Mulia. Itu diambil sampai dengan 115 suara.

646. KETUA: SALDI ISRA [01:21:42]

Oke.

647. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:21:44]

Ya, itu diambil dari 115 suara. Kemudian, disisakan tinggal 27 suara. Kemudian, kami baca-baca yang ditambahkan saja, Yang Mulia.

648. KETUA: SALDI ISRA [01:21:58]

Ya.

649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:21:59]

Di PDIP, itu juga ditambahkan, Yang Mulia. Mereka tidak diambil, tapi ditambahkan. Kalau, kemudian di Golkar juga ditambahkan. Kemudian, yang di Partai Buruh itu dikurangi ... dikurangi 9.

Kemudian, yang Partai Demokrat tadi, yang sudah kami uraikan, dikurangi 15. Kemudian, di P-3 dikurangi 6. Kemudian, di Partai Perindo yang menjadi fokus Permohonan kami saat ini, itu ditambah 36, sesuai dengan tabel yang pertama yang kami sudah uraikan. Jadi, ditambahkan itu, Yang Mulia. Itu 48 diubah menjadi 84.

650. KETUA: SALDI ISRA [01:21:56]

Wah, bolak-balik angkanya, ya?

651. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:22:50]

Ya. Tapi mereka juga pintar, Yang Mulia.

652. KETUA: SALDI ISRA [01:22:49]

Ya.

653. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:22:50]

Karena, mereka sebar semua.

654. KETUA: SALDI ISRA [01:22:52]

Oke.

655. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:22:53]

Oke.

656. KETUA: SALDI ISRA [01:22:53]

Pokoknya, bagi rata lah ini.

657. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:22:54]

Ya. Oke, Yang Mulia.

658. KETUA: SALDI ISRA [01:22:56]

Langsung ke Petitem kalau begitu.

659. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:22:58]

Belum, Yang Mulia.

660. KETUA: SALDI ISRA [01:22:59]

Oh, belum?

661. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:23:00]

Supaya terstruktur bangunan kami, ya. Pada poin B (...)

662. KETUA: SALDI ISRA [01:23:05]

Itu halaman berapa?

663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:23:07]

Halaman 10.

664. KETUA: SALDI ISRA [01:23:08]

Kok balik lagi ke bawah?

665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:23:10]

Tidak apa-apa, Yang Mulia, kita singkat-singkat saja.

Jadi, meskipun terhadap perolehan suara yang keliru dan tidak benar berkaitan dengan uraian tadi, karena kami sudah loncat. Pemohon menegaskan bahwa memang tidak menggeser perankingan, Yang Mulia. Itu tabel 4B, halaman 12. Jadi, perankingan pun tetap sama. Jadi, digeser memang ada pergeseran itu, tapi perankingan tidak berubah. Itulah lincanya yang membuat, Yang Mulia.

666. KETUA: SALDI ISRA [01:23:43]

Masalahnya, suara di tempat Anda itu, yang Anda wakil itu, tetap sementara yang menang itu suaranya bertambah?

667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:23:48]

Ya, ditambahkan, Yang Mulia.

668. KETUA: SALDI ISRA [01:23:49]

Nah, itu intinya, kan?

669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:23:50]

Siap, Yang Mulia. Siap.

670. KETUA: SALDI ISRA [01:23:51]

Nah, kalau begitu, langsung saja ke Petitem-nya saja kalau begitu.

671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:23:52]

Oke kalau begitu, Yang Mulia.

672. KETUA: SALDI ISRA [01:23:53]

Kan sudah saya bantu meringkas.

673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:24:00]

Tapi, Yang Mulia, kami uraikan (...)

674. KETUA: SALDI ISRA [01:24:01]

Ya.

675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:24:02]

Tempat mereka mengambil itu di Distrik Kokas.

676. KETUA: SALDI ISRA [01:24:05]

Di halaman berapa itu?

677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:24:06]

Itu di halaman 16, Yang Mulia.

678. KETUA: SALDI ISRA [01:24:09]

Oke.

679. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:24:10]

Halaman 16 itu di Distrik Kokas 17 distrik, karena mereka mengubahnya itu di hasil distrik kecamatan, di level tingkatan PPD.

680. KETUA: SALDI ISRA [01:24:20]

Oke, ini semuanya di 17 TPS, ya?

681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:24:24]

Ya.

682. KETUA: SALDI ISRA [01:24:24]

Di Kokas, ya?

683. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:24:25]

Memang sampai dengan sekarang C.Hasilnya itu masih tetap sama.

684. KETUA: SALDI ISRA [01:24:30]

Oke.

685. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:24:31]

Masih tetap sama dan tidak berubah. Jadi mereka hanya berubah di C Distrik ... di C ... D.Hasil, Yang Mulia.

686. KETUA: SALDI ISRA [01:24:37]

Kecamatan atau Distrik, ya?

687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:24:38]

Ya. Cuma izin, Yang Mulia.

688. KETUA: SALDI ISRA [01:24:40]

Ya.

689. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:24:40]

Sebelum masuk ke Petikum. Ini yang kami dapatkan baru per hari ini.

690. KETUA: SALDI ISRA [01:24:46]

Apa, itu?

691. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:24:46]

Ini tadi juga sepertinya sama, tanggal 29 April.

692. KETUA: SALDI ISRA [01:24:51]

Ya. Saya catat, pelan-pelan ... pelan-pelan agar dicatat, nih, 29 April?

693. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:24:57]

Ya. Termohon ... ini bukan KPU Pusat, bukan KPU Provinsi, Yang Mulia. Termohon melalui KPU Kabupaten ... bahasa kami, Yang Mulia.

694. KETUA: SALDI ISRA [01:25:06]

Ya.

695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:25:06]

Telah melakukan kejahatan demokrasi.

696. KETUA: SALDI ISRA [01:25:09]

Oh, itu (...)

697. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:25:09]

Kenapa? Mereka membongkar kotak suara, membuka kotak suara, itu tanpa ada semua partai, tanpa ada kami Pemohon dan Termohon, tanpa ada kepolisian, dan peristiwanya perubahan itu dilakukan pada malam hari, tanggal 29 malam.

Mohon izin, Yang Mulia, ini juga menjadi perhatian daripada Termohon. Semua staf KPU ditekan dan mereka tidak berani buka mulut dan perubahannya itu dilakukan, Yang Mulia, itu mulai dari C.Plano sampai dengan C.Hasil. Karena mereka kalau cuma mengubah C.Hasil, C.Plano enggak bisa diubah. Bahaya, Yang Mulia.

698. KETUA: SALDI ISRA [01:25:52]

Ya, itu dari mana Anda tahu? Kan orang enggak boleh datang, katanya.

699. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:25:55]

Informasi ini akurat, Yang mulia, dan kami sementara membujuk untuk orang-orang ini berani bersuara karena ini kejahatan demokrasi.

700. KETUA: SALDI ISRA [01:26:03]

Oke.

701. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:26:04]

Yang kami sampaikan penting juga, Yang Mulia, karena ini berkaitan dengan calon yang merupakan Helda Talla, ini merupakan saudara kandung dari KPU Kabupaten Fak Fak.

702. KETUA: SALDI ISRA [01:26:15]

Oke. Saudara Kandung (...)

703. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:26:16]

Saudara kandung

704. KETUA: SALDI ISRA [01:26:19]

Oke.

705. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:26:19]

Jadi, Yang Mulia, kami memohon kepada Yang Mulia, untuk dapat memerintahkan Termohon, dalam ini KPU RI, KPU Provinsi (...)

706. KETUA: SALDI ISRA [01:26:28]

Itu udah masuk ke Petitem, ya?

707. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:26:29]

Ya.

708. KETUA: SALDI ISRA [01:26:30]

Ah, oke.

709. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:26:30]

Belum, Yang Mulia.

710. KETUA: SALDI ISRA [01:26:30]

Oh, belum?

711. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:26:31]

Ya.

712. KETUA: SALDI ISRA [01:26:31]

Biasanya (...)

713. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:26:31]

Berkaitan dengan yang informasi tadi, Yang Mulia.

714. KETUA: SALDI ISRA [01:26:34]

Ah, ya. Oke.

715. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:26:34]

Supaya dapat mengawal kotak suara ini. Kasihan kalau demokrasi kita dibikin begini, apalagi ini Papua, Yang Mulia.

716. KETUA: SALDI ISRA [01:26:41]

Oke.

717. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:26:42]

Ini permainannya terlalu sadis. Karena ini (...)

718. KETUA: SALDI ISRA [01:26:45]

Bahasanya yang sederhana-sederhana saja.

719. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:26:48]

Ya.

720. KETUA: SALDI ISRA [01:26:48]

Yang penting informasinya ke kami, kan?

721. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:26:49]

Siap, Yang Mulia.

722. KETUA: SALDI ISRA [01:26:50]

Sampaikan yang baik-baik.

723. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:26:51]

Ya.

724. KETUA: SALDI ISRA [01:26:51]

Caranya begitu, ya. Supaya kami mengerti, nanti kami bisa melihat permohonan ini berdasarkan informasi tadi.

725. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:26:59]

Siap, oke.

726. KETUA: SALDI ISRA [01:26:59]

Oke, silakan.

727. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:27:01]

Memang mohon maaf, Yang Mulia, karena ini kan sampai mengubah Plano, ini kan bahaya sekali.

728. KETUA: SALDI ISRA [01:27:05]

Ya, kan sudah disampaikan, ya?

729. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:27:09]

Oke, dan sebelum masuk ke Petitem, poin J.

730. KETUA: SALDI ISRA [01:27:12]

Ya.

731. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:27:12]

Proses tadi (...)

732. KETUA: SALDI ISRA [01:27:12]

Halaman berapa itu?

733. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:27:13]

Sebenarnya halaman 45, Yang Mulia.

734. KETUA: SALDI ISRA [01:27:16]

Ya.

735. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:27:16]

Kami sudah melakukan keberatan dalam tingkatan Bawaslu. Itu waktu berkaitan dengan sebelum permohonan.

736. KETUA: SALDI ISRA [01:27:22]

Oke.

737. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:27:23]

Tetapi memang harus diakui, kami tidak mendapatkan hasil yang maksimal, jauh dari harapan keadilan dan substansi persoalan. Karena memang harus diakui, Yang Mulia, kami sebagai Pemohon, agak jauh dari tidak ada kewenangan untuk masuk ke ranah saksi Partai.

738. KETUA: SALDI ISRA [01:27:40]

Oke.

739. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:27:41]

Ya, kami masih bersyukur mendapat persetujuan dari DPP Pusat.

740. KETUA: SALDI ISRA [01:27:44]

Oke, lanjut.

741. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:27:45]

Oke, kami masuk pada permohonan ... tuntutan ... Petitum.
Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

742. KETUA: SALDI ISRA [01:27:53]

Ya.

743. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:27:54]

Kedua. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya, sepanjang menyangkut rekapitulasi perhitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3 Partai Perindo pada Kecamatan Distrik Kokas seperti yang tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya pada Distrik Kokas, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, Model D.Hasil, dan seterusnya.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360, dan seterusnya, sepanjang menyangkut Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, Partai Perindo yang dilakukan melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fak Fak, seperti yang tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dan seterusnya, Model D.Hasil Kabko-DPR-PB yang ditetapkan pada hari Selasa, 5 Maret 2024.

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar, yaitu sesuai dengan Berita Acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak Model C. Hasil Salinan DPR Kabupaten terhadap Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak Dapil Fak Fak 3, Partai Perindo pada masing-masing TPS yang berada di Distrik Kokas, yaitu Helda Y. Talla, Nomor Urut 1, itu 48.

Kemudian 2, Remon Hutubessy. Nomor Urut 2 ... Nomor Urut 1, Arianus Paressa=16. 4) Hani Iba=2. 5) Yunus N. Hegemur=12. Ini gugus pada Distrik Kokas.

744. KETUA: SALDI ISRA [01:30:04]

Terus.

745. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:30:04]

Kemudian, menetapkan hasil perolehan ... yang kelima, Petitumnya ... menetapkan hasil perolehan suara yang benar, yaitu berdasar pada perbaikan hasil rekapitulasi perhitungan kembali pada Distrik Kokas, yang didasarkan pada Berita Acara, sertifikat, dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3 Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota, Partai Perindo pada masing-masing TPS yang berada di Distrik Kokas, yaitu sesuai dengan tabel.

Pertama, Helda Y. Talla (...)

746. KETUA: SALDI ISRA [01:30:43] [01:30:43]

Dianggap dibacakan, ya.

747. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:30:44]

Ya, 376, Yang Mulia.

748. KETUA: SALDI ISRA [01:30:46]

Oke.

749. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:30:47]

Dan yang kami 395, yang Pemohon.

750. KETUA: SALDI ISRA [01:30:49]

Oke.

751. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:30:50]

Kemudian keenam. Memerintahkan Termohon melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Distrik untuk melakukan penyandingan data sesuai dengan Berita Acara, dan seterusnya dianggap dibacakan, C.Hasil pada masing-masing TPS yang berada di distrik kokas tersebut di atas.

Kemudian ketujuh. Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fak Fak melalui ... eh, minta maaf, Yang Mulia ... memerintahkan Termohon melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fak Fak wajib melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3 yang berdasar pada perbaikan hasil rekapitulasi sesuai dengan Berita Acara, dan seterusnya Model C.Hasil Salinan DPRD pada masing-masing TPS yang berada di Distrik Kokas.

752. KETUA: SALDI ISRA [01:31:35]

Oke.

753. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:31:36]

Kemudian yang ke delapan. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar sesuai dengan urutan suara terhadap masing-masing partai, dengan jumlah suara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Dapil Fak Fak 3, yaitu perolehan suara dan seterusnya, Yang Mulia, dalam tabel dianggap dibacakan.

754. KETUA: SALDI ISRA [01:31:54]

Oke.

755. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:31:56]

Sembilan. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

Mohon maaf, Yang Mulia, jika ada kata-kata yang tidak berkenan, tadi yang kami ucapkan. Terima kasih.

756. KETUA: SALDI ISRA [01:32:14]

Ini Bapak apa namanya?

757. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:32:13]

Yes.

758. KETUA: SALDI ISRA [01:32:17]

Namanya?

759. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:32:19]

Handri Piter Poes, Yang Mulia.

760. KETUA: SALDI ISRA [01:32:20]

Oke. Semangat sekali, Pak. Kalau semangatnya kayak gini, tadi malam tuh kita tidak kalah 2-1.

761. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:32:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

762. KETUA: SALDI ISRA [01:32:31]

Selesai, ya. Semua? Ada lagi yang belum menyampaikan Permohonan? Sebelum sidang ini kita tutup, ini kita mau sampaikan dulu, ya.

Disahkan bukti. Untuk Perkara 69, mana Kuasa Hukumnya 69? Menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan P-9. Betul?

763. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SHAEFULLAH HAMID [01:32:58]

Betul, Yang Mulia.

764. KETUA: SALDI ISRA [01:33:00]

Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Perkara 78 menyampaikan, 78 ada?

765. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [01:33:11]

Ada tambahan bukti, Yang Mulia.

766. KETUA: SALDI ISRA [01:33:11]

Ya, nanti tambahan bukti nanti, nanti diserahkan ya, biar diverifikasi. Yang ada dulu.

767. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [01:33:15]

Oke.

768. KETUA: SALDI ISRA [01:33:15]

Bukti P-1 sampai P-3 , betul?

769. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [01:33:15]

Betul.

770. KETUA: SALDI ISRA [01:33:20]

Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X

Tapi ini ada catatan, Kuasa Hukum atas nama Herdika Sukmanegara tidak terdapat dalam Surat Kuasa, namun ada dalam Permohonan sehingga perlu dikonfirmasi ya, nanti diselesaikan. Lalu KTA Kuasa Hukum atas nama Derek Loupatty telah habis masa berlakunya, 31 Desember 2022.

771. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-01-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ALBERTHUS [01:33:45]

Nanti diganti, Yang Mulia.

772. KETUA: SALDI ISRA [01:33:45]

Ya, nanti sampaikan gantinya, ya.
Kemudian untuk Perkara 97, menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan Bukti 64, betul?

773. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JUSTINUS TAMPUBOLON [01:34:01]

Betul, Yang Mulia.

774. KETUA: SALDI ISRA [01:34:00]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Tidak ada catatan.
Perkara Nomor 128 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, betul?

775. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [01:34:04]

Betul, Yang Mulia.

776. KETUA: SALDI ISRA [01:34:13]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini catatan, Kuasa Hukum atas nama Aida Mardatillah, Ardyan, Ziki Osman, T. Jessica Novia Hermanto dan Hanna Maria Manurung tidak mendatangi Surat Kuasa.

777. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [01:34:30]

Baik, Yang Mulia.

778. KETUA: SALDI ISRA [01:34:31]

Nanti lengkap, ya.

779. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [01:34:32]

Baik, Yang Mulia.

780. KETUA: SALDI ISRA [01:34:32]

Terima kasih.

781. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [01:34:35]

Izin, Yang Mulia, bukti tambahan tadi dari (...)

782. KETUA: SALDI ISRA [01:34:37]

Belum diverifikasi, nanti.

783. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT TAUFIT [01:34:38]

Oke, baik.

784. KETUA: SALDI ISRA [01:34:39]

Ini yang bisa diverifikasi terlebih dahulu.

Kemudian Perkara 69, ada Kuasa Hukumnya?

785. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SHAEFULLAH HAMID [01:34:42]

Ya, Yang Mulia.

786. KETUA: SALDI ISRA [01:34:45]

Ini menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan P-9.

787. KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SHAEFULLAH HAMID [01:34:49]

Betul, Yang Mulia.

788. KETUA: SALDI ISRA [01:34:51]

Betul ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 88 belum ada bukti, ya? Yang disampaikan?

789. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:35:18]

Bagaimana, Yang Mulia?

790. KETUA: SALDI ISRA [01:35:17]

Belum sehat itu? Nah, itu pakai mik.

791. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:35:20]

Bagaimana, Yang Mulia?

792. KETUA: SALDI ISRA [01:35:20]

Perkara 88 belum ada bukti, ya?

793. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:35:22]

Sudah ada, Yang Mulia.

794. KETUA: SALDI ISRA [01:35:27]

Tapi itu kan baru yang dibawakan.

795. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:35:29]

Betul, betul.

796. KETUA: SALDI ISRA [01:35:29]

Oke, Anda baca apa?

797. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:35:30]

Setelah persidangan akan didaftarkan langsung, ingin diserahkan.

798. KETUA: SALDI ISRA [01:35:34]

Ya, tapi ketika menyampaikan permohonan, apakah itu permohonan awal maupun perbaikan, belum menyampaikan bukti sama sekali, ya?

799. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SULUH JAGAD [01:35:42]

Belum, belum.

800. KETUA: SALDI ISRA [01:35:42]

Oke ... oke. Kalau begitu, nanti ... apa namanya ... kalau ada bukti, Anda silakan. Tapi dicatat ya, ini belum menyampaikan bukti sama sekali.

801. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:35:53]

Buktinya hari ini didaftarkan. Sudah ada di (...)

802. KETUA: SALDI ISRA [01:35:54]

Ya, tapi maksud saya tadi bukti yang disampaikan ketika menyerahkan permohonan atau perbaikan permohonan. Belum, ya?

803. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUBANI [01:35:59]

Belum, Yang Mulia.

804. KETUA: SALDI ISRA [01:36:00]

Oke.

117, menyerahkan Bukti P-1 sampai P-4. Oke kita sahkan.

KETUK PALU 1X

114, Pemohon tidak hadir.

123, menyerahkan Bukti P-1 sampai P-28, itu. Nomor 123?

805. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:36:25]

Siap, Yang Mulia.

806. KETUA: SALDI ISRA [01:36:25]

Ya, ya.

807. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:36:25]

Siap, sampai dengan P-28.

808. KETUA: SALDI ISRA [01:36:28]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada yang mau ... apa? Pak Afif, silakan. Enggak usah pakai mik dulu, Pak, nah itu.

809. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [01:36:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

810. KETUA: SALDI ISRA [01:36:39]

Ya.

811. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [01:36:39]

Ini berkaitan dengan seluruh ... apa ... permohonan, sebenarnya.

812. KETUA: SALDI ISRA [01:36:46]

Ya.

813. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [01:36:55]

Karena Senin besok sudah mulai jawaban dan kami dari Termohon berkeinginan, berpikiran untuk menghadirkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan locus yang dimohonkan. Nah, sekiranya Majelis Yang Mulia, memberi kebijakan, apakah dalam posisi itu, kami diberi tambahan jatah di panel, kursi, atau kami harus hadir lewat daring? Mohon kebijaksanaannya.

814. KETUA: SALDI ISRA [01:37:14]

Ya.

815. TERMOHON: M. AFIFUDDIN [01:37:24]

Untuk kami bisa sampaikan ke jajaran, terima kasih.

816. KETUA: SALDI ISRA [01:37:27]

Oke. Pak Afif, kita sudah putuskan dalam RPH, setiap permohonan itu maksimal bisa dihadiri oleh dua. Jadi kalau mau ikuti online, boleh, tapi karena sudah ada wakilnya di sini, itu yang wakilnya yang bicara.

Begitu ya, Pak Wir, ya?

Jadi boleh begitu, paling tidak, bisa memahami postur permohonan itu, kalau nanti lewat ke proses pembuktian.

Ada yang lain? Ya.

817. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:37:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

818. KETUA: SALDI ISRA [01:38:00]

Ya.

819. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HANDRI PITER POAE [01:38:00]

Berkaitan dengan kepentingan pembuktian, kami belum mendapatkan penegasan dari Yang Mulia. Berkaitan dengan tindakan Termohon melalui KPU-KPU yang ada di kabupaten/kota, terkait dengan pembukaan kotak suara yang sepertinya dilakukan agak sedikit tersembunyi, Yang Mulia.

820. KETUA: SALDI ISRA [01:38:14]

Nah, kan tadi saya sudah sampaikan, ya? Cukup?

Nanti, ada waktu itu merespons itu. Sekarang ini kan, mau mendengarkan dulu, Anda diberikan kesempatan sudah bicara. Nanti ada lagi kesempatan mereka untuk bicara. Jadi sabar, tunggu giliran, ya? Nanti ... nanti Pihak Terkait akan bicara juga, Bawaslu akan bicara juga.

Nah setelah itu, kami akan mengadakan RPH, kami akan nilai semua permohonan, mana yang perlu lanjut atau tidak. Nanti kalau misalnya permohonan Anda lanjut, lanjut ke proses pembuktian berikutnya, nah baru kita bicara soal pembuktian lebih lanjut, ya, begitu.

Ada lagi yang lain? Kalau tidak, terima kasih sudah ... apa (...)

821. KUASA HUKUM TERMOHON: [01:39:01]

Yang Mulia, dari Termohon, mohon izin untuk inzage Perkara 69 dan Perkara 128.

822. KETUA: SALDI ISRA [01:39:01]

Oke.

823. KUASA HUKUM TERMOHON: [01:39:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

824. KETUA: SALDI ISRA [01:39:08]

Soal inzage, diizinkan sepanjang ada permohonannya, ya. Itu dilakukan di jam kerja. Oke, ada lagi yang lain? Boleh. Pokoknya semuanya yang mau inzage, diizinkan. Ya.

Sebelum ditutup, ini pengumuman penundaan sidang untuk Perkara PHPU di Provinsi Papua Barat. Sidang ini ditunda karena selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian jawaban dari Termohon, penyampaian keterangan dari Pihak Terkait dan keterangan dari Bawaslu.

Oleh karena itu, akan ditentukan secara fix kapan, kira-kira sidang berikutnya. Namun, estimasinya sidang berikutnya akan dilaksanakan Rabu, 8 Mei 2024. Jadwalnya apakah dapat pagi, siang, sore, atau bisa setelah magrib, nanti bisa dilihat. Jadi, kemungkinan akan ada sidang yang lewat waktu magrib.

Oke, semua ya? Terima kasih atas perhatiannya.

Dengan demikian, Sidang Perkara PHPU dari Provinsi Papua Barat, dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.40 WIB

Jakarta, 3 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

